



PUTUSAN

NOMOR 483/PDT/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

JUNEIDI GINTING, Wiraswasta, Kristen, Alamat Dusun I Desa Biru Biru, Kec.Biru Biru, Kab.Deli Serdang,selanjutnya disebut sebagai **Pembanding Semula Tergugat V**

Melawan

MALEM BR SEMBIRING, Umur 57 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Wisma Jaya III No. 24 RT. 001 RW. 011 Jati Waringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jl. Jamin Ginting, Perumahan D' Gardenia Blok B No. 31, Kec. Medan Tuntungan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.,MH, JENNI SIBORO, SH GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH JEKSON HUTASOIT, SH, KRISTINA PENJAITAN, SH.**, Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**JO. SIMANIHURUK & REKAN**" berkantor di Jalan Letda Sujono No. 18, Medan, Telp. (061) 7342480, E-mail: johansensimanihuruk@gmail.com dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan Surat Kuasa, tanggal 31 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat**;

Dan:

1. **Ahli Waris Alm. TUAH SEMBIRING DEPARI yakni RIPKA BR. SEMBIRING**, Mengurus Rumah Tangga, Alamat Desa Tandusena, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr Budi Bakti Sitepu,SH.,MA.,MH, Jaya Sitepu,S.H., Jon Putra Ginting,SH.,Eparia Ginting,SH., Jane Lady Claudia Sitepu,SH., Advokat/Penasehat Hukum dan Pembela-pembela umum pada Kantor **LEMBAGA ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA-SUMUT**, beralamat

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



di Jalan Ayahanda/Jln Panci Komplek Ruko Istana Walet
No.11, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 13 September 2018, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding II, semula Tergugat I;

**2. Ahli Waris Alm.NGAPULI br SEMBIRING DEPARI yakni JUNAIDI
TARIGAN**, Wiraswasta, Kristen, Dusun I Biru Biru No.74,
Desa Biru Biru, Kec.Biru Biru, Kab.Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding III, semula
Tergugat II;

3. SINIK br SEMBIRING DEPARI, Mengurus Rumah Tangga, alamat Dusun III
Kampung Tengah No.63, Desa Biru Biru, Kab.Deli
Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV
semula Tergugat III;

**4. Ahli Waris Alm.SEROJA BR SEMBIRING DEPARI yakni HERAWATI br
GINTING**, Ibu Rumah Tangga, Kristen, Alamat Desa
Tanjung Selamat, Kec.Namo Rambe, Kab.Deli Serdang,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding V, semula
Tergugat IV,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Ahli
waris Alm.Seroja br Sembiring yakni Herawati br Ginting,
selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Insidentil,

**5. PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG Cq CAMAT BIRU BIRU
Cq.KEPALA DESA BIRU BIRU**, Alamat Jl.Delitua Biru
Biru, Sari Laba Jahe Biru Biru, Kab.Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20358, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VI semula Tergugat VI;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 April 2019
Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
mengadili perkara antara pihak-pihak tersebut diatas
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Oktober
2019 Nomor 483/Pdt /2019/PT MDN tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;
3. Berkas Perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan
perkara tersebut, serta turunan resmi Putusan Negeri Lubuk Pakam
Nomor 164/Pdt.G/2018/PN.Medan tanggal 15 April 2019



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding I Semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubukpakam pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI, yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1965 di Dusun-III Kamp.Tengah Desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-biru, Kabupaten Deli Serdang tempat tinggalnya terakhir, dan semasa perkawinan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dengan istrinya Alm. EMI Br BARUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 di Dusun-III Kamp.Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang tempat tinggalnya terakhir mempunyai keturunan (anak) sebanyak 5 (lima) orang sebagai Ahli waris yaitu;

1. TUAH B. SEMBIRING DEPARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017 (suami dari Tergugat-I)
2. NGAPULI SEMBIRING DEPARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010 (Istri dari Tergugat-II)
3. MALEM SEMBIRING DEPARI (Penggugat)
4. SINIK SEMBIRING DEPARI (Tergugat-III)
5. SEROJA S.BR SEMBIRING DEPARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2004 (Ibu kandung Tergugat-IV)

2. Bahwa semasa hidup Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI mempunyai sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ± 7.429 M² (selanjutnya disebut objek perkara), yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara dengan Naisai Br Ginting, ukuran.....41,42 M²
Selatan dengan Jalan Umum Rumah Great, ukuran.....39,90 M²
Timur dengan Luther Tarigan/Alm. Piai Br Ginting, ukuran 191,95 M²
Barat berbatasan dengan Junaidi Ginting, ukuran 174 M²

3. Bahwa tanah tersebut langsung dikuasai secara terus menerus oleh CEKI SEMBIRING DEPARI dengan menanam tanaman keras berupa



pohon Karet dan dilanjutkan oleh EMI Br BARUS berserta anak-anaknya, dan setelah alm. CEKI SEMBIRING DEPARI meninggal dunia yang mana pada tahun 2003 pohon karet tersebut ditumbang dan diatas tanah tersebut ada tanaman kelapa, pinang, manggis, duku, nenas dan pisang;

4. Bahwa oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan ALM. EMI Br BARUS sudah meninggal dunia, maka menurut hukum segala harta-benda, baik utang maupun piutang jatuh kepada Ahliwarisnya incasu Penggugat Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV (Vide Pasal 833 KUH Perdata, yang berbunyi "*sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal .dstnya*");

5. Bahwa semasa hidup Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan EMI Br BARUS bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepada orang lain maupun dibagi sesama Ahliwaris, dan pada tahun 2013 telah dibangun rumah permanent diatas tanah tersebut dengan ukuran 13 M x 20 M dan kios di sampingnya dengan ukuran 5 M x 7 M, yang disetujui oleh seluruh ahli warisnya dan sebagian besar uang untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari Penggugat sebesar Rp.400.000.0000 (empat ratus juta rupiah) yang dibuktikan Bukti Transfer uang dari Buku Rekening Atas nama MALEM Br SEMBIRING DEPARI (ic. Penggugat). Dan atas kesepakatan seluruh Ahliwaris disepakatilah bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat-I dan suaminya TUAH B. SEMBIRING (Alm);

6. Bahwa pada tanggal 21 September 2017 Suami Tergugat-I yaitu TUAH B. SEMBIRING meninggal dunia di rumah tersebut, Dusun III Kampung Tengah No. 63, Desa Biru-Biru, Kab. Seli Serdang, dan sekira 6 bulan kemudian, yakni pada **bulan April 2018** seluruh Ahliwaris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS berkumpul untuk membicarakan tentang Harta Peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya, pertemuan tersebut dilakukan di rumah yang dibangun diatas tanah tersebut;

7. Bahwa inti dari pertemuan (musyawarah) keluarga tersebut, pada saat itu Tergugat-I meminta kepada seluruh Ahliwaris CEKI SEMBIRING DEPARI untuk memberikan barang-barang yang ada dirumah tersebut kepadanya berupa : 3 (tiga) unit Sepeda Motor, 1 (satu) unit Becak, 1(satu) Unit Mobil serta perlengkapan rumah tangga berupa lemari, tempat tidur dan peralatan dapur dan barang-barang yang dijual di kios yang berada disebelah rumah tersebut, ditambah akan diberikan uang kontan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), artinya dengan diberikannya



barang-barang tersebut maka Tergugat-I akan keluar dari rumah tersebut, yang mana barang-barang tersebut telah dibawa oleh Tergugat-I, terkecuali ada meninggalkan 1 (satu) lemari pakaian yang sudah rusak yang berada di dalam kamar;

8. Bahwa setelah Tergugat-I (ic.**RIPKA BR. SEMBIRING**) keluar dari rumah tersebut, seluruh Ahliwaris CEKI SEMBIRING DEPARI melakukan pembersihan rumah tersebut dan ketika membersihkan lemari ternyata ditemukan dokumen (Surat Tanah) yang terselip di dalam lemari yang berada didalam kamar tersebut, dan setelah melihat dan membaca surat tanah tersebut, ternyata isinya merupakan SURAT KETERANGAN / PENGAKUAN No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di Catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003, **atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI (objek perkara)**, berikut terlampir SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN WARISAN, No.: 470/48/2003, tanggal 10 Juli 2003 yang disetujui/dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru;

9. Bahwa isi didalam SURAT KETERANGAN / PENGAKUAN No: 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN WARISAN, No.: 470/48/ 2003, tanggal 10 Juli 2003 tercantum kata-kata **"bahwa kami para ahliwaris menyatakan tanah dan segala isinya telah sepakat/setuju diserahkan kepada Ahliwaris TUAH B. SEMBIRING DEPARI)"**, dan seolah-olah semua Ahliwaris Alm. CEKI SEMBIRING telah membubuhkan tanda- tangannya didalam Surat-Surat tersebut;

10. Bahwa semua tanda-tangan yang tertera didalam SURAT KETERANGAN / PENGAKUAN No: 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN WARISAN, , No.: 470/48/ 2003, tanggal 10 Juli 2003 diduga palsu atau tidak benar, oleh karena Penggugat dan Ahliwaris lainnya (NGAPULI S. DEPARI, SINIK S. DEPARI dan SEROJA S. SEMBIRING DEPATI) sama sekali tidak pernah menanda-tangani surat-surat tersebut diatas;

11. Bahwa anehnya didalam Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/ 2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tersebut ada **CATATAN**, yang menerangkan bahwa sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 2.121 M² telah diganti-rugikan oleh TUAH B. SEMBIRING kepada JUNEIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING (Tergugat-V) pada tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh A.n. Camat Biru-Biru (Kasi Pemerintahan);

12. Bahwa setelah melihat keberadaan dokumen (surat-surat tanah) yang diduga palsu tersebut, maka Penggugat bersama Ahliwaris lainnya sepakat untuk tidak lagi menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) yang sempat dijanjikan tersebut kepada Tergugat-I, dan seterusnya telah menyurati Camat Biru-Biru (ic. Tergugat-VI) tertanggal 28 Mei 2018 perihal Mohon Pembatalan Surat Tanah atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI Nomor 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan Nomor 593/02/SK/II/2017 tanggal 23 Pebruari 2013, akan tetapi Tergugat-VI (ic. Camat Biru Biru) tidak menanggapinya;

13. Bahwa ternyata secara diam-diam, Tergugat-I malah mengurus Surat Keterangan Hilang dan Berita Tercecer di Koran tanggal 23 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan telah tercecer Surat Keterangan Pengakuan sebidang tanah an TUAH B Sembiring Depari, Alamat Dusun-3 Kampung Tengah, Desa Biru-biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang seluas 7331 M² yang terletak di Dusun 3 Kampung Tengah, Desa Biru-Biru dengan Nomor Reg. 594/02/SK/VII/2013 (an. Kades Biru-biru Mahmud Ginting) Reg 593/36/BB/X3/2003 (an. Camat Biru-biru Binsar TH Sitanggang).

Dan berdasarkan hal-hal tersebut diketahui Camat Biru-Biru (Tergugat-VI) telah menerbitkan Surat Tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hilang, berita tercecer dan Legalisasi Surat Tanah atas nama TUAH B. SEMBIRING tersebut yang mana Surat yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tersebut sekarang sudah tertulis atas nama TUAH. B SEMBIRING/ RIPKA SEMBIRING dan luas ± 7.331 M²;

14. Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar, maka Penggugat telah melaporkan/mengadukan Tergugat-I ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sesuai dengan "Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/849/VIII/2017/SPKT"III". tanggal 01 Agustus 2018 atas dugaan Menempatkan Keterangan Palsu dalam akta autentik dan menggunakan surat palsu sehingga mendatangkan kerugian kepada pihak lain;

15. Bahwa melihat tindak-tanduk Tergugat-I yang sewenang-wenang mengklaim objek sengketa miliknya dan merekayasa seolah-olah Penggugat ada menanda-tangani "Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003" yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, maka patut dan beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat-V, tanpa persetujuan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan pula menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/Disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 Oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003, sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan surat-surat atas nama TUAH B. SEMBIRING dan RIPKA SEMBIRING yang diterbitkan oleh Tergugat-VI dan surat-surat lain atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

18. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memerintahkan supaya Tergugat-I dan Tergugat-V atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada keadaan semula, dan menyatakan / menetapkan objek perkara merupakan Harta Peninggalan dari Alm.CEKI SEMBIRING DEPARI dan EMI Br. BARUS sebagai budel waris yang belum dibagi;

19. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat-I juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak Putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa guna menghindari gugatan *a quo issolir* (hampa) adanya, maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat-I;

21. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan dan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahliwaris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS yang jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan ukuran 13 M x 20 Meter beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 Meter yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut;
Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran 41,42 M²
Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran 39,90 M²
Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran 191,95 M²
Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran 174 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahliwarisnya;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahliwarisnya;

6. Menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/Disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan surat-surat atas nama TUAH B. SEMBIRING dan RIPKA SEMBIRING yang diterbitkan oleh Tergugat-VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

8. Menghukum Tergugat-I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,-(limaratus ribu rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;

10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;

11. Menghukum Tergugat-I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasa Insidentilnya dan Tergugat V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri sedangkan Tergugat VI tidak menggunakan haknya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr SAID HAMRIZAL ZULFI, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Lubukpakam, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana ada perubahan dalam gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perbaikan Gugatan:

Posita Gugatan:

Terhadap Posita Point 7 tertulis:

7. Bahwa inti dari Pertemuan (musyawarah) keluarga tersebut, pada saat itu Tergugat-I meminta kepada seluruh Ahliwaris CEKI SEMBIRING DEPARI untuk memberikan barang-barang yang ada dirumah tersebut kepadanya berupa : 3 (tiga) unit Sepeda Motor, 1 (satu) unit Becak, 1(satu) Unit Mobil serta perlengkapan rumah tangga berupa lemari, tempat tidur dan peralatan dapur dan barang-barang yang dijual di kios yang berada disebelah rumah tersebut, ditambah akan diberikan uang kontan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), artinya dengan diberikannya barang-barang tersebut maka Tergugat-I akan keluar dari rumah tersebut, yang mana barang-barang tersebut telah dibawa oleh Tergugat-I, terkecuali ada meninggalkan 1 (satu) lemari pakaian yang sudah rusak yang berada di dalam kamar;

Dirubah / Diperbaiki menjadi:

7. Bahwa inti dari Pertemuan (musyawarah) keluarga tersebut yang disaksikan oleh Anak beru (dalam adat karo) dari kedua belah pihak yakni FIRMAN GINTING, pada saat itu Tergugat I meminta kepada seluruh ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI untuk memberikan barang-barang yang ada dirumah tersebut kepadanya berupa : 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit becak, serta perlengkapan rumah tangga berupa lemari, tempat tidur, ditambah akan diberikan uang kontan sebesar Rp.20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah) artinya dengan diberikannya barang-barang tersebut maka Tergugat I akan keluar dari rumah tersebut, yang mana barang-barang tersebut telah dibawa oleh Tergugat I terkecuali ada meninggalkan 1 (satu) lemari pakaian yang sudah rusak yang berada di dalam kamar dan uang

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disepakati akan diserahkan pada tanggal 21 April 2018, akan tetapi tanggal yang disepakati untuk penyerahan uang tersebut belum ketemu, Tergugat I telah membuat Laporan balik kepihak kepolisian pada tanggal 19 April 2018 di Polsek Biru biru;

Terhadap Posita Point 13 tertulis;

13. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat I mulai mengurus Surat Keterangan Hilang dan Berita tercecer di Koran tanggal 23 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan telah tercecer Surat Keterangan Pengakuan sebidang tanah an TUAH B Sembiring Depari, Alamat Dusun-3 Kampung Tengah, Desa Biru-biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang seluas 7331 M² yang terletak di Dusun 3 Kampung Tengah, Desa Biru-Biru dengan Nomor Reg. 594/02/SK/VII/2013 (an. Kades Biru-biru Mahmud Ginting) Reg 593/36/BB/X3/2003 (an. Camat Biru-biru Binsar TH Sitanggang).

Dan berdasarkan hal-hal tersebut diketahui Camat Biru-Biru (Tergugat-VI) telah menerbitkan Surat Tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Hilang, berita tercecer dan Legalisasi Surat Tanah atas nama TUAH B. SEMBIRING tersebut yang mana Surat yang diterbitkan oleh Tergugat-VI tersebut sekarang sudah tertulis atas nama TUAH. B SEMBIRING/ RIPKA SEMBIRING dan luas ± 7.331 M²;

Dirubah / Diperbaiki menjadi;

13. Bahwa ternyata secara diam-diam Tergugat I mulai mengurus Surat Keterangan Hilang dan Berita tercecer di Koran tanggal 23 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan telah tercecer Surat Keterangan Pengakuan sebidang tanah an TUAH B Sembiring Depari, Alamat Dusun-3 Kampung Tengah, Desa Biru-biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang seluas 7331 M² yang terletak di Dusun 3 Kampung Tengah, Desa Biru-Biru dengan Nomor Reg. 594/02/SK/VII/2013 (an. Kades Biru-biru Mahmud Ginting) Reg 593/36/BB/X3/2003 (an. Camat Biru-biru Binsar TH Sitanggang). Dan berdasarkan hal-hal tersebut diketahui Camat Biru-Biru (Tergugat-VI) telah menerbitkan Surat Tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/02/SK/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017 atas nama TUAH B SEMBIRING disaksikan oleh Tergugat I yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru biru (ic Tergugat VI) berdasarkan Surat Keterangan Hilang dan Berita tercecer di Koran tanggal 23 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018, tanggal 25 Mei 2018 Surat tersebut sekarang sudah tertulis atas nama TUAH B SEMBIRING dan luas $\pm 5.298,15$ M²;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Posita Point 17 tertulis;

17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-I sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 Oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003, sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan surat-surat atas nama TUAH B. SEMBIRING dan RIPKA SEMBIRING yang diterbitkan oleh Tergugat-VI dan surat-surat lain atas tanah objek perkara adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Dirubah / Diperbaiki menjadi:

17. Bahwa oleh karena perbuatan I sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 Oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003, sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka patut dan beralasan pula jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/02/SK/II/2017 tertanggal 23 Februari 2017 atas nama TUAH B SEMBIRING DEPARI disaksikan oleh Tergugat I, yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru biru (ic Tergugat VI) dan surat surat lain atas tanah objek Perkara ada tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Petitum

Terhadap Petitum gugatan poin 7 tertulis

7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan surat-surat atas nama TUAH B. SEMBIRING dan RIPKA SEMBIRING yang diterbitkan oleh Tergugat-VI adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Dirubah / Diperbaiki menjadi :

Halaman 12 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7, Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat keterangan tanah nomor.593/02/SK/II/2017 atas nama TUAH B SEMBIRING DEPARI yang disaksikan oleh Tergugat I, yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru biru (ic Tergugat VI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Terbanding semula para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN Terbanding I semula Tergugat, I

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan teliti dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) dan gelap isinya sebab di point 2 halaman 3 gugatan Penggugat tertulis:

"Bahwa semasa hidup Alm.CEKI SEMBIRING DEPARI mempunyai sebidang tanah dengan ukuran 39,90 M x 191,95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M²dst...."

Dalil Penggugat yang demikian sangatlah membingungkan dan tidak jelas, karena di dalil tersebut tertulis mempunyai sebidang tanah sedangkan di kalimat lanjutannya tertulis dengan ukuran 39,90 M x 191,95 M² dan 41,42 M² x 174 M², sebidang dalam pengertian bahasa Indonesia adalah 1 (satu) bidang sedangkan lanjutannya dalam ukuran bidang yang disebutkan Penggugat ada 2 (dua) yaitu 39,90 M x 191,95 M² dan 41,42 M² x 174 M² sehingga terjadi ketidakjelasan perihal ukuran objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat, apakah objek yang diperkarakan ada 1 (satu) bidang atau 2 (dua) bidang, dengan demikian gugatan Penggugat mengenai ukuran objek perkara dalam perkara aquo yang tidak jelas dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverklaard);

2. Gugatan Penggugat dinyatakan kabur, sehingga patut gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverklaard);

- Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan gugatan Penggugat makin terlihat di ukuran objek gugatan dimana tertulis angka 191,95 M², 41,42 M² dan 174 M², yang menjadi pertanyaan apakah angka ini ukuran Panjang dan/atau ukuran Lebar bidang, atau ukuran Luas bidang?



Karena untuk ukuran (M2) atau (M²) biasa dibaca “meter persegi” adalah untuk ukuran luas suatu bidang, sehingga dengan demikian penulisan ukuran objek perkara yang tidak jelas dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) dan sehingga gugatan dalam perkara a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverklaard);

- Bahwa gugatan a quo ini semakin tidak jelas dengan penyebutan pihak dalam gugatan, dimana di halaman 2 nomor 6 para pihak tertulis Tergugat VI adalah Kepala Desa biru biru, sedangkan di point 12 halaman 5 tertulis Tergugat VI adalah Camat Biru biru, dengan tidak adanya konsistensi penyebutan para pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur sehingga haruslah ditolak dan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptie Plurium Litis Consortium).

- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan telah terbit Surat Keterangan yang diterbitkan Kepala Desa Biru biru dan diketahui oleh Camat Biru biru, maka Camat Biru biru haruslah diikutsertakan sebagai pihak dalam Gugatan ini karena kedua instansi tersebut mempunyai hubungan hukum dalam perkara a quo, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Camat Biru biru sebagai pihak dalam arus perkara maka gugatan dikwalifisir sebagai gugatan yang tidak lengkap para pihak pihaknya (Exceptie plurium litis consortium) dan gugatan yang demikian tidak dapat diterima (Niet Onvanklijverklaard) dan/atau haruslah ditolak.

Apabila Yth Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi tersebut diatas, dalam pokok perkara Tergugat I mengajukan Jawaban sebagai berikut:

B. DALAM KONPENSI

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan pada bagian dalam Eksepsi tersebut secara mutatis-mutandis mohon dianggap telah masuk pada bagian dalam Konpensasi ini sehingga tidak diulangi penulisannya satu-persatu;

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya kecuali hal yang diakui sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa dalil dalil Penggugat didalam Posita gugatannya tidaklah jelas mengenai perkara apa yang digugat.

Di point 9 dihubungkan dengan point 10 posita gugatan, Penggugat berisi dalil tentang perbuatan pemalsuan surat, di point 15, point 16 dan



point 17 posita gugatan berisi dalil perbuatan melawan hukum karena menganggap Tergugat I telah mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat V dan point 18 posita gugatan menyangkut dalil perihal waris malwaris.

Jadi apakah gugatan ini menyangkut pemalsuan surat, perbuatan melawan hukum karena mengurus surat tanah atau gugatan perihal waris malwares tidaklah jelas. Sehubungan dengan itu apabila beberapa peristiwa hukum yang terjadi digabungkan di dalam satu gugatan adalah tidak diperbolehkan secara hukum karena menyebabkan ketidaktertiban hukum, **sehingga gugatan demikian haruslah ditolak** ;

2. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah dengan tegas dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat V karena Tergugat I hanyalah istri dari Alm.TUAH SEMBIRING DEPARI;

3. Bahwa sepengetahuan Tergugat I, suaminya ic Alm TUAH SEMBIRING DEPARI memang benar mempunyai tanah berikut rumah dan kios yang berdiri diatasnya yang terletak di Dusun III Kampung Tengah, desa Biru Biru kec Biru biru Kab.Deli Serdang sesuai Surat Keterangan/Pengakuan No.593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang disetujui oleh Kepala Desa Biru biru dan telah dicatat di kantor camat Biru-biru Nomor: 593/36/BB/2003 tanggal 24 Oktober 2003 atas nama TUAH B SEMBIRING yang ternyata saat ini Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli atas nama TUAH B SEMBIRING DEPARI tersebut dikuasai oleh Penggugat secara paksa sesuai pengakuan Penggugat pada gugatannya point 8 halaman 4;

4. Bahwa benar Tergugat I pernah mengurus Surat Keterangan Hilang dan Berita tercecer di Koran tanggal 23 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018 dan tanggal 25 Mei 2018 yang menyatakan telah tercecer Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli atas nama TUAH B SEMBIRING DEPARI ic suami Tergugat I, tetapi saat ini sudah menjadi terang dan jelas dengan adanya pengakuan Penggugat dalam gugatannya point 8 halaman 4 dimana Penggugatlah yang saat ini menguasai Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli atas nama TUAH B SEMBIRING DEPARI tersebut. Dengan adanya pengakuan ini ternyata **Penggugatlah yang sudah**



melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena menguasai suatu benda/surat yang bukan hak miliknya padahal diketahuinya surat tersebut adalah milik Alm TUAH SEMBIRING DEPARI yang saat ini harus diserahkan kepada ahli warisnya ic Tergugat I;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat point 5 halaman 3 yang menyatakan dana pembangunan rumah yang saat ini berdiri diatas tanah terperkara sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus ribu juta rupiah), berasal dari Penggugat adalah suatu dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada sehingga haruslah ditolak, karena semua dana pembangunan rumah tersebut berasal dari uang hasil jerih payah Alm TUAH B SEMBIRING DEPARI dan Tergugat I;

6. Bahwa tidak benar dan Tergugat I membantah dengan tegas dalil gugatan para Penggugat point 7 halaman 4 yang menyatakan Tergugat I meminta kepada seluruh ahli waris Alm CEKI SEMBIRING DEPARI untuk memberikan barang-barang yang ada di rumah Tergugat I tersebut berupa : 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit becak serta perlengkapan rumah tangga berupa lemari, tempat tidur, ditambah akan diberikan uang kontan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang artinya dengan diberikannya barang-barang tersebut maka Tergugat I akan keluar dari rumahnya sendiri.

Yang benar dan fakta hukumnya adalah bahwa Tergugat I disuruh secara paksa keluar dari rumahnya sendiri oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat dengan tindakan kasar dan semena-mena ditambah penghinaan yang sangat menyakitkan hati tanpa adanya alasan yang jelas setelah suami Tergugat I ic.Alm TUAH SEMBIRING DEPARI meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017, padahal rumah yang saat ini dikuasai Penggugat adalah rumah Alm.TUAH SEMBIRING DEPARI bersama Tergugat I yang dibangun atas uang hasil jerih payah Alm.TUAH SEMBIRING DEPARI bersama Tergugat I;

7. Bahwa Tergugat I telah melaporkan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I ke pihak Kepolisian Sektor Biru biru dengan nomor pengaduan No.Pol : STPL/11/V/IV/2018/SU/Res DS/Sek Biru Biru, tanggal 19 April 2018 dan berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian **Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka** ;

8. Bahwa di point 14 halaman 5 posita gugatan menyebutkan Tergugat I telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sumater Utara tanggal



1 Agustus 2018 atas dugaan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan menggunakan surat palsu sehingga mendatangkan kerugian kepada pihak lain sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan No.STTLP/849/VIII/2017/SPKT III, sehingga dengan demikian **Perkara a quo harusnya diselesaikan di pihak Kepolisian terlebih dahulu**, untuk membuktikan apakah memang benar telah terjadi tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/36/BB/X/2003 atas nama TUAH B SEMBIRING atau tidak sehingga perkara ini menjadi terang dan jelas;

9. Bahwa oleh karena dalil gugatan tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta, maka tuntutan Para Penggugat tentang sita penjaminan, uan paksa (dwangsoom) maupun biaya perkara agar dibebankan kepada para Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

10. Bahwa karena gugatan Para Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan ketentuan pasal 191 ayat 1 Rbg **maka putusan serta-merta yang dimohon haruslah ditolak**;

Bahwa dari uraian-uraian yang didukung oleh fakta yuridis dan landasan hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat I tersebut diatas cukup memberi alasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard (N.O));

C. **DALAM REKONPENSI :**

Bahwa Tergugat I yang selanjutnya disebut juga Penggugat d.r dengan ini mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat d.k yang selanjutnya disebut Tergugat d.r;

Bahwa untuk mempersingkat gugatan rekonsensi dalam perkara ini maka semua hal hal yang telah dimuat pada bagian dalam eksepsi dan jawaban dalam konpensi diatas secara mutatis mutandis dianggap sebagai telah dimajukan dan diulangi sebagai posita dan petitum dalam gugatan rekonsensi dari Penggugat d.r ini dan adapun alasan diajukannya gugatan rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat d.r/Tergugat d.k adalah isteri yang sah dari Alm.TUAH SEMBIRING DEPARI;
2. Bahwa Pengugat d.r/Tergugat d.k dan suaminya Alm TUAH SEMBIRING DEPARI mempunyai sebidang tanah sesuai Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru No. 593/36/BB/2003 tanggal 24 Oktober 2003 atas nama TUAH B SEMBIRING, dimana di atas tanah tersebut pada tahun 2013 Alm TUAH SEMBIRING DEPARI dan istrinya ic. Penggugat d.r/Tergugat I d.k mendirikan rumah permanen dengan ukuran 13 m x 20 m dan juga mendirikan kios di samping rumah tersebut untuk berjualan dengan ukuran 5 m x 7 m ;

3. Bahwa semasa Alm TUAH SEMBIRING DEPARI masih hidup tidak ada satu orangpun yang mengklaim atau mempermasalahkan kepemilikan tanah dan rumah yang ditempati dan ushai oleh Alm.TUAH SEMBIRING DEPARI dan istrinya ic. Penggugat d.r/Tergugat I d.k ;

4. Bahwa permasalahan timbul ketika Alm TUAH SEMBIRING DEPARI meninggal dunia pada tanggal 21 September 2017, dimana Tergugat d.r/Penggugat d.k mengusir Penggugat d.r/Tergugat I d.k dari rumah dan tanah tersebut sambil mengucapkan kalimat-kalimat penghinaan yang sangat menyakitkan hati tanpa ada alasan yang jelas, **bahkan akibat daripadanya menjadikan Penggugat d.r/Tergugat I d.k jatuh pingsan;**

5. Bahwa untuk menghindari keributan yang lebih panjang, Penggugat d.r/Tergugat I d.k mengalah dan saat itu juga memilih untuk meninggalkan rumah dan tanah peninggalan suaminya itu, **dan saat ini menyewa rumah bersama anak-anaknya;**

6. Bahwa selanjutnya sampai saat ini tanah perkara berikut rumah dan kios di atasnya dikuasai oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k tanpa adanya alas hak yang jelas;

7. Bahwa akibat penghinaan yang dilakukan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k akhirnya Penggugat d.r/Tergugat I d.k melaporkan Tergugat d.r/Penggugat d.k ke Kepolisian Sektor Biru-Biru dengan nomor laporan polisi No.Pol : STPL/11/V/IV/2018/SU/Res DS/Sek Biru Biru, tanggal 19 April 2018 dan berdasarkan informasi dari pihak Kepolisian Sektor Biru-Biru proses hukum sedang berlangsung dan **Tergugat d.r/Penggugat d.k. sudah ditetapkan sebagai Tersangka ;**

8. Bahwa perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k. yang menguasai tanah perkara beserta rumah dan kios diatasnya yaitu tanah milik ahli waris Alm TUAH SEMBIRING DEPARI ic. Penggugat d.r/Tergugat I d.k. tanpa hak dan melawan hukum, adalah dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat d.r/Penggugat d.k. maka Penggugat d.r/Tergugat I d.k. telah mengalami



kerugian baik kerugian Materil maupun kerugian Moril dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil:

- a. Tanah dan rumah yang ada diatasnya dalam perkara a quo yang ditaksir senilai **Rp.1.800.000.000** (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - b. Modal usaha berupa barang-barang sembako dan barang-barang pecah belah serta tabung gas yang ditaksir senilai **Rp.125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Keuntungan usaha yang seharusnya didapat dengan taksiran Rp.700.000/hari, terhitung dari April 2018 sampai dengan Oktober 2018, sehingga total menjadi $Rp.700.000 \times 30 \times 7 = \text{Rp.147.000.000,-}$ (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Sehingga total Kerugian Materil yang dialami Penggugat d.r/Tergugat I d.k. adalah sebesar **Rp.2.072.000.000,-** (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah);

Kerugian Moril:

Karena akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k. maka Penggugat d.r/Tergugat I d.k mengalami hal sebagai berikut:

- a. Mengalami tekanan lahir bathin;
 - b. Tercemarnya nama baik Penggugat d.r/Tergugat I d.k. di tengah-tengah masyarakat terutama karena Penggugat d.r/Tergugat I d.k adalah pengerja/Rohaniawan Gereja yang diteladani oleh masyarakat;
 - c. Hilangnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k.
 - d. Penggugat d.r/Tergugat I d.k. trauma, stress dan juga mengalami depresi;Yang mana kerugian Moril ini tidak dapat dinilai dengan nominal uang akan tetapi guna mempermudah perhitungannya maka Penggugat d.r/Tergugat I d.k. menetapkan Kerugian Moril dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);** Dengan demikian total Kerugian Materil ditambah Kerugian Moril yang dialami oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k sebesar Rp. **Rp.2.072.000.000 + Rp.5.000.000.000 = Rp.7.072.000.000,-** (tujuh milyar tujuh puluh dua juta rupiah);
- 10. Bahwa adalah patut dan wajar Penggugat d.r/Tergugat I d.k. mengajukan gugatan rekonvensi untuk mempertahankan hak dan**



menuntut kembali Tergugat d.r/Penggugat d.k. melalui Pengadilan Negeri Lubukpakam ini agar tanah terperkara berikut rumah dan kios yang berdiri di atasnya diserahkan kembali kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k. yang merupakan hak milik ahli waris Alm TUAH SEMBIRING DEPARI ic. Penggugat d.r/Tergugat I d.k. sebab melalui jalan musyawarah secara damai sudah tidak mungkin tercapai lagi karena Tergugat d.r/Penggugat d.k. telah memperlihatkan itikad buruk dengan mengajukan gugatan ini kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k dan tidak mau menyerahkan hak Penggugat d.r/Tergugat I d.k. selaku ahli waris Alm TUAH SEMBIRING DEPARI;

11. Bahwa untuk memaksa agar Tergugat d.r/Penggugat d.k. taat pada isi putusan, mohon dibebani uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap kali lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijde*);

12. Bahwa karena tuntutan Penggugat d.r/Tergugat I d.k. dalam perkara ini adalah menuntut dan mempertahankan hak atas tanah berikut rumah dan kios yang berdiri di atasnya yang merupakan harta warisan peninggalan yang di dapat dari hasil keringat dan usaha sendiri Alm.TUAH SEMBIRING DEPARI dan gugatan ini didukung bukti-bukti yang kuat dan cukup, **maka berdasarkan pasal 180 HIR/191 RBG mohon kiranya agar putusan dalam gugatan rekonsensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*);**

13. Bahwa dikhawatirkan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap Tergugat d.r/Penggugat d.k. berupaya mengalihkan tanah perkara berikut rumah dan kios di atasnya, **maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah terperkara;**

14. Bahwa timbulnya perkara ini akibat Tergugat d.r./Penggugat d.k. telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan mengusir secara paksa Penggugat d.r/Tergugat I d.k. dari rumahnya sendiri dan menguasai secara melawan hukum rumah dan tanah milik Penggugat d.r/Tergugat I d.k. **untuk itu patut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat d.r/Penggugat d.k ;**

Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;



B. DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat d.k. untuk seluruhnya;

C. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r/Tergugat I d.k untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat d.r/Penggugat d.k. yang telah menguasai secara melawan hukum tanah perkara beserta rumah dan kios di atasnya adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Dusun III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec.Biru-Biru Kab.Deli Serdang dengan batas-batas :
Sebelah Utara : berbatasan dengan Naisai Br Ginting;
Sebelah Selatan: berbatasan dengan Jalan Umum Rumah Gerat;
Sebelah Timur : berbatasan dengan Luther Tarigan/Alm.Piai br Ginting;
Sebelah Barat : berbatasan dengan Junaidi Ginting;
Berikut bangunan rumah dan kios di atasnya adalah hak milik dari ahli waris Alm TUAH SEMBIRING DEPARI ic. Penggugat d.r/Tergugat I d.k;
4. Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru No.593/36/BB/2003 tanggal 24 Oktober 2003 atas nama TUAH B SEMBIRING adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k. untuk membayar kerugian Materil dan Moril yang telah dialami oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k. dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a. Tanah dan rumah yang ada diatasnya dalam perkara a quo yang ditaksir senilai **Rp.1.800.000.000** (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- b. Modal usaha berupa barang-barang sembako dan barang-barang pecah belah serta tabung gas yang ditaksir senilai **Rp.125.000.000,-** (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Keuntungan usaha yang seharusnya didapat dengan taksiran Rp.700.000/hari, terhitung dari April 2018 sampai dengan Oktober 2018, sehingga total menjadi $Rp.700.000 \times 30 \times 7 = \mathbf{Rp.147.000.000,-}$ (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);



Sehingga total Kerugian Materil yang dialami Penggugat d.r/Tergugat I d.k. adalah sebesar **Rp.2.072.000.000,-** (dua milyar tujuh puluh dua juta rupiah);

Kerugian Moril:

Karena akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat d.r/Penggugat d.k. maka Penggugat d.r/Tergugat I d.k. mengalami hal sebagai berikut:

- a. Mengalami tekanan lahir bathin;
- b. Tercemarnya nama baik Penggugat d.r/Tergugat I d.k. di tengah-tengah masyarakat terutama karena Penggugat d.r/Tergugat I d.k. adalah pengerja/Rohaniawan Gereja yang diteladani oleh masyarakat;
- c. Hilangnya kepercayaan dan rasa hormat masyarakat kepada Penggugat d.r/Tergugat I d.k.
- d. Penggugat d.r/Tergugat I d.k. trauma, stress dan juga mengalami depresi; Yang mana kerugian Moril ini tidak dapat dinilai dengan nominal uang akan tetapi guna mempermudah perhitungannya maka Penggugat d.r/Tergugat I d.k. menetapkan Kerugian Moril dalam perkara a quo adalah sebesar **Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah);**

Dengan demikian total Kerugian Materil ditambah Kerugian Moril yang dialami oleh Penggugat d.r/Tergugat I d.k. sebesar Rp. **Rp.2.072.000.000 + Rp.5.000.000.000 = Rp.7.072.000.000,-** (tujuh milyar tujuh puluh dua juta rupiah)

6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k. untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari setiap kali Tergugat d.r/Penggugat d.k. lalai menjalankan isi putusan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, kendati ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit voerbaar bij vooraad*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r.untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



JAWABAN Terbanding II,III,IV semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (PARA TERGUGAT INSIDENTIL):

1. Bahwa benar Tergugat-III adalah salah satu ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI, dengan istrinya Alm. EMI Br BARUS yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2006 di Dusun-III Kamp.Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, sedangkan Tergugat-II dan Tergugat -IV cucu kandung dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI anak dari **Alm. NGAPULI BR. SEMBIRING DEPARI dan Alm. SEROJA S. BR SEMBIRING DEPARI;**

2. Bahwa benar Alm. NGAPULI SEMBIRING DEPARI yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2010 (ibu dari Tergugat-II) yang dalam hal ini diwakili oleh ahliwarisnya **JUNAIDI TARIGAN, demikian juga benar Alm. SEROJA S.BR SEMBIRING DEPARI** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2004 (Ibu kandung Tergugat-IV) yang dalam perkara ini diwakili oleh Ahliwarisnya yaitu **HERAWATI Br. GINTING;**

3. Bahwa benar semasa hidup Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI mempunyai sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ± 7.429 M² (selanjutnya disebut objek perkara), yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara dengan Naisai Br Ginting, ukuran, 1,42 M
- Selatan dengan Jalan Umum Rumah Great, ukuran 39,90 M
- Timur dengan Luther Tarigan/ Alm. Piai Br Ginting, ukuran 191,95 M
- Barat berbatasan dengan Junaidi Ginting, ukuran 174 M

Yang langsung dikuasi oleh CEKI SEMBIRING DEPARI dan anak-anaknya secara terus menerus;

4. Bahwa benar diatas tanah tersebut pada tahun 2013 telah dibangun rumah permanent diatas tanah tersebut dengan ukuran 13 M x 20 M dan kios di sampingnya dengan ukuran 5 M x 7 M, yang disetujui oleh seluruh ahli waris dari dari CEKI SEMBIRING DEPARI termasuk Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV yang mana sebagian besar uang untuk pembangunan rumah tersebut berasal dari Penggugat Dan atas kesepakatan seluruh Ahliwaris disepakatilah bahwa rumah tersebut ditempati oleh Tergugat-I dan suaminya TUAH B. SEMBIRING (Alm);

5. Bahwa benar pada tanggal 21 September 2017 Suami Terggugat-I yaitu TUAH B. SEMBIRING meninggal dunia di rumah tersebut, Dusun III



Kampung Tengah No. 63, Desa Biru-Biru, Kab. Seli Serdang, dan setelah itu Tergugat-III tinggal di rumah tersebut bersama dengan Tergugat-I dan bersama-sama jualan dikios tersebut atas persetujuan seluruh ahli waris lainnya dan pada **bulan April 2018** seluruh Ahliwaris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS berkumpul untuk membicarakan tentang Harta Peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya, pertemuan tersebut dilakukan di rumah yang dibangun diatas tanah tersebut;

6. Bahwa benar inti dari Pertemuan (musyawarah) keluarga tersebut yang disaksikan oleh Anak beru (dalam adat karo) dari kedua belah pihak yakni FIRMAN GINTING, pada saat itu Tergugat-I meminta kepada seluruh ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI untuk memberikan barang-barang yang ada di rumah tersebut kepadanya berupa : 2 (dua) unit sepeda motor, 1 (satu) unit becak, serta perlengkapan rumah tangga berupa lemari, tempat tidur artinya dengan diberikannya barang-barang tersebut maka Tergugat-I akan keluar dari rumah tersebut, yang mana barang-barang tersebut telah dibawa oleh Tergugat-I, terkecuali ada meninggalkan 1 (satu) lemari pakaian yang sudah rusak yang berada di dalam kamar, dan setelah Tergugat-I keluar dari rumah tersebut atas kesepakatan seluruh ahliwaris maka yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat-III;

7. Bahwa setelah Tergugat-I keluar dari rumah tersebut, kami ada melakukan pembersihan rumah tersebut dan ketika membersihkan lemari ternyata ditemukan dokumen (Surat Tanah) yang terselip di dalam lemari yang berada didalam kamar tersebut, dan setelah melihat dan membaca surat tanah tersebut, ternyata isinya merupakan SURAT KETERANGAN / PENGAKUAN No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di Catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003, **atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI (objek perkara)**, berikut terlampir SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN WARISAN, No.: 470/48/2003, tanggal 10 Juli 2003 yang disetujui/dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru;

8. Bahwa isi didalam SURAT KETERANGAN / PENGAKUAN No: 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 dan SURAT KETERANGAN/PERNYATAAN WARISAN, No.: 470/48/ 2003, tanggal 10 Juli 2003 tercantum kata-kata **"bahwa kami para ahliwaris menyatakan tanah dan segala isinya telah sepakat/setuju diserahkan kepada Ahliwaris TUAH B. SEMBIRING DEPARI)"**, dan seolah-olah semua Ahliwaris Alm. CEKI SEMBIRING telah membubuhkan tanda- tangannya



didalam Surat-Surat tersebut dan tanda-tangan tersebut diduga palsu atau tidak benar, oleh karena saya SINEK Br SEMBIRING DEPARI (Tergugat-III) Penggugat dan Ahliwaris lainnya (NGAPULI S. DEPARI dan SEROJA S. SEMBIRING DEPATI) sama sekali tidak pernah menanda-tangani surat-surat tersebut diatas

9. Bahwa benar atas dugaan tanda tangan tersebut Palsu atau tidak benar maka MALEM Br SEMBIRING DEPARI (Penggugat) telah melaporkan/mengadukan Tergugat-I ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara, sesuai dengan "Surat Tanda Terima Laporan No. STTLP/849/VIII/2017/SPKT"III". tanggal 01 Agustus 2018 atas dugaan Menempatkan Keterangan Palsu dalam akta autentik dan menggunakan surat palsu sehingga mendatangkan kerugian kepada pihak lain, yang mana Tergugat-III telah diperiksa sebagai saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi terhadap Laporan/Pengaduan dan sudah menjelaskan bahwa intinya Tanda tangan Tergugat-III didalam Surat tersebut tidak benar karena Tergugat sendiri tidak tahu menulis, dan terhadap tanah tersebut tyidak pernah diserahkan kepada TUAH B. SEMBIRING atau kepada orang lain, dengan kata lain tanah tersebut merupakan harta warisan alm. CEKI SEMBIRING DEPARI yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

10. Bahwa belakangan ini Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV terkejut, karena didalam Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/ 2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tersebut ada **CATATAN**, yang menerangkan bahwa sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 2.121 M² telah diganti-rugikan oleh TUAH B. SEMBIRING kepada JUNEIDI GINTING (Tergugat-V) pada tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh A.n. Camat Biru-Biru (Kasi Pemerintahan) dan Tergugat-I telah mengurus Surat Keterangan Tanah Nomor. 593/02/SK/II/2017 tertanggal 23 Pebruari 2017 atas nama TUAH B. SEMBIRING disaksikan oleh Tergugat-I yang dibuat/disetujui/ diketahui oleh Kepala Desa Biru Biru (ic Tergugat-VI) berdasarkan Surat Keterangan Hilang dan Berita Tercecer di Koran tanggal 23 Mei 2018, tanggal 24 Mei 2018, tanggal 25 Mei 2018 Surat tersebut sekarang sudah tertulis atas nama TUAH. B SEMBIRING;, padahal surat yang telah dibuat pada tahun 2003 masih ada akan tetapi Tergugat-I mengurus surat yang lain lagi pada tahun 2017 sehingga terhadap tanah tersebut telah terbit 2 (dua) Surat tanah;



11. Bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa objek sengketa adalah milik Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI yang belum pernah dibagikan kepada seluruh ahliwarisnya adapun penguasaan Tergugat-I bersama suaminya Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI pada objek sengketa adalah sebagai **yang menempati atas persetujuan seluruh ahli waris**, dan setelah meninggalnya Alm.TUAH B. SEMBIRING DEPARI, sejak bulan Maret 2018 Tergugat-I secara paksa telah berusaha menguasai seluruh objek perkara setelah diadakan musyawarah pada bulan April 2018 Tergugat-I bersedia keluar dari Rumah tersebut akan tetapi tindakan-tindakan Tergugat-I secara terus menerus mengintimidasi seluruh ahli waris dari CEKI SEMBIRING DEPARI dengan membuat berbagai Laporan kepihak kepolisian dengan maksud dan tujuan untuk kembali menguasai dan mengusai objek sengketa, tanpa izin dari Seluruh ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI selaku pemilik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara ini, dengan amarnya mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

JAWABAN Pembanding Semula Tergugat V:

1. Terhadap Replik Penggugat terhadap Jawaban Tergugat I :

- Tentang Eksepsi A sampai dengan C saya selaku Tergugat V merasa tidak perlu menanggapinya.

- Tentang Pokok Perkara:

Saya selaku Tergugat V tidak menanggapi Eksepsi point 1.

Sedangkan untuk point 2 sampai dengan 10 saya menanggapinya sebagai berikut:

- Untuk Point 2,3 dan 4 Tergugat V lebih sependapat dengan argumen Tergugat I bahwa ia tidak terlibat langsung atau aktif dalam proses terbitnya surat tanah yang sedang disengketakan dalam perkara ini karena mengingat kebiasaann di Suku Karo pihak perempuan tidak sama perlakuan dalam pembagian waris dan biasanya istri tidak pernah ikut dilibatkan dalam pembagian waris dalam keluarga suaminya. Sedangkan Tergugat I menyampaikan pengumuman di koran tentang kehilangan surat tanah untuk keperluan penerbitan surat tanah pengganti.

- Untuk point 5 dan 6 Tergugat V sependapat dengan Tergugat I karena dalam adat Karo biasanya yang menjadi pewaris tanah biasanya anak laki-laki sehingga idealnya tanah yang disengketakan Penggugat seharusnya yang memegang suratnya adalah ahli waris yang laki-laki



sementara Penggugat serta Tergugat II, III dan IV adalah anak perempuan (ataupun anak dari anak perempuan) dari pemilik waris (alm Ceci Sembiring).

- Untuk point 7 sampai dengan 10 Tergugat V merasa tidak perlu memberikan tanggapan.

2. Terhadap Rekonpensi. Replik Penggugat tidak saya (selaku Tergugat V) tanggapi dengan alasan bahwa sebenarnya masalah ini adalah masalah keluarga yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga dengan melibatkan Anak Beru Senina sebagaimana lazimnya Suku Karo menyelesaikan masalah keluarga, sehingga tidaklah sebenarnya perlu saling mengingat dan bila para pihak menyadari hal ini maka saat ini juga perkara ini dapat dihentikan dengan melakukan perdamaian di muka hakim maupun melalui perdamaian dihadapan Notaris.

3. Terhadap Replik Penggugat terhadap jawaban Tergugat II, III, IV:

- Sesuai dengan apa yang disampaikan Tergugat II, III dan IV bahwa Para Waris dari Alm.Ceki Sembiring sepakat membangun rumah dan sepakat pula yang menempati adalah keluarga Tuah B.Sembiring sekeluarga sehingga tidaklah pantas dipersoalkan kembali mengenai penempatan rumah dimaksud ketika Tuah B Sembiring sudah meninggal. Namun demikian untuk menjaga keharmonisan berkeluarga maka Tergugat I setuju keluar dari rumah tersebut, padahal tabu sebenarnya didalam Adat Karo pihak keluarga laki-laki keluar dari rumah warisan. Demikian juga tuduhannya Tergugat I berlindung dibalik kematian suaminya dan seolah olah tidak tahu menahu mengenai terbitnya surat tanah dimaksud menjadi atas nama Tuah B Sembiring menurut Tergugat V tidaklah pantas dan terlalu berlebihan. Hal ini dikatakan demikian karena kebiasaan di Suku Karo pihak perempuan tidak sama hak warisnya dengan pihak laki laki serta tabu sekali pihak istri ikut ikutan dalam pembagian waris dari keluarga suaminya, sehingga Tergugat V juga berkeyakinan Tergugat I tidak mencampuri proses terbitnya surat tanah yang sekarang digugat oleh Penggugat;

- Sesuai dengan surat yang disepakati pihak keluarga bahwa Tergugat I keluar dari rumah yang ditempatinya dengan berbagai kompensasi yang disepakati yang disepakati dan belakangan ditemukan surat tanah atas nama suami Tergugat I yang menurut Penggugat adalah harta warisan yang belum dibagi maka menurut Tergugat V seharusnya Penggugat meminta kepada pihak keluarga berunding kembali untuk membahas



pembagian tanah dimaksud selaku objek waris yang belum dibagi. Dengan demikian harus dilibatkan lagi Anak Beru dan Senina untuk menyelesaikannya secara Adat Karo bukan dibawa langsung ke ranah hukum negara;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas saya sebagai Tergugat V memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus Perkara ini untuk:

1. Menolak replik dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam Perkara ini Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 15 April 2019 telah menjatuhkan Putusan Yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI

DALAM REKONVENS

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahliwaris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS yang jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan ukuran 13 M x 20 Meter beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 Meter yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran.....41,42 M²

Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran.....39,90 M²

Timur dengan Tanah Alm. Pia Br Ginting ukuran191,95 M²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran 174 M²
merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahliwarisnya

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahliwarisnya;
6. Menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/Disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/02/SK/II/2017 yang disaksikan oleh Tergugat I, yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru biru (ic Tergugat VI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp Rp 6.016.000,00 (Enam Juta enam belas ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Meimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 15 April 2019 tersebut telah diberitahukan kepada Pemerintah Kabupten Deli Serdang Camat Biru-biru Cq Kepala Desa Biru-biru Terbading VI semula Tergugat VI pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 sebagaimana terdapat dalam Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp

Menimbang,bahwa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 15 April 2019 tersebut Pembanding semula Tergugat V mengajukan Permintaan Banding sebagaimana terdapat

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Banding Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp Akta Nomor 16/2019 tertanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa Pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat V tersebut telah diberitahukan Oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019;
- Terbanding II Semula Tergugat I pada Hari Rabu tanggal 16 Mei 2019
- Terbanding III IV dan V Semula Tergugat II,III dan Tergugat IV;pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019;
- Terbanding VI semula Tergugat Vi pada hari Kamis tanggal 2 ei 2019;

Menimbang,bahwa untuk melengkapi Permintaan Bandingnya Pembanding semula Tergugat V telah Mengajukan Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sebagaimana terdapat pada Akte Tanda Terima Memori Banding Nomor 164/Pdt.G/2018/Pn Lbp Akta 16/2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat V dalam Memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohon banding ini sebenarnya adalah putusan yang pertimbangan hukumnya sangat dangkal (*Oenvoeldende gemativered*), tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sebab dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata putusan yang dibanding ini sangat memihak dan berat sebelah oleh karena itu putusan yang dimohon banding ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding dan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

1. FAKTA HUKUM PEMERIKSAAN SETEMPAT DITEMUKAN ADA PIHAK LAIN YANG SUDAH MENGUASAI DAN MENDIRIKAN RUMAH DI ATAS OBJEK PERKARA TETAPI TIDAK DIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM GUGATAN A QUO ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) yang dihadiri oleh Hakim anggota Yanti Suryani, S.H., M.H., dan hakim anggota Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh Ketua Majelis Rina Sulastri Jennywati, S.H., karena berhalangan hadir, dan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Terbanding-I inperson maupun kuasanya, Tergugat-I/Terbanding-II inperson maupun kuasanya, Tergugat-II/Terbanding-III,



Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V inperson maupun kuasa insidentilnya, dan juga dihadiri oleh Tergugat-V/Pembanding ;

- Bahwa Fakta di lapangan selain dari telah berdiri rumah dan kios yang diperkarakan oleh Penggugat/Terbanding-I, ternyata di dalam objek perkara tepatnya di bagian Barat Objek perkara sudah ada pihak-pihak lain yang menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara, yaitu sudah ada 7 (tujuh) bangunan rumah yang masing-masing rumah sudah berpenghuni, dimana nama-nama pihak yang sudah mendirikan rumah tersebut sepengetahuan Tergugat-V adalah sebagai berikut :

- 1) JUYUM TARIGAN.
- 2) NORMA ULI SIMBOLON (Pemilik 2 bangunan rumah).
- 3) NERA MEISINTA BR BARUS.
- 4) AMRI GINTING.
- 5) USMAN FELLY GINTING
- 6) PINDA GINTING.

- Bahwa para pihak lain yang telah ikut menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara ini tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding-I ini adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

- Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengetahui dan melihat langsung pada saat pemeriksaan setempat di dalam objek tanah terperkara ada pihak-pihak lain yang telah menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara yang tidak diikutsertakan dalam perkara a quo, tetapi dalam pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 45 alinea terakhir dan halaman 46 alinea pertama judex factie tidak ada menyebutkan atau tidak ada menyinggung di tanah terperkara ada pihak lain yang ikut menguasai dan mendirikan rumah di objek tanah terperkara yang tidak diikutsertakan sebagai pihak oleh Penggugat/Terbanding-I, jadi seakan-akan judex factie melakukan “penggelapan” Fakta Hukum Pemeriksaan Setempat tersebut, dimana seharusnya judex factie harus menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terlihat pada waktu Pemeriksaan Setempat itu ;

- Bahwa apabila pada waktu pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta hukum ada pihak-pihak lain yang telah menguasai dan mendirikan rumah di objek perkara tetapi tidak diikutsertakan dalam gugatan a quo oleh Penggugat/Terbanding-I, maka seharusnya judex factie memberikan putusan **“Gugatan Penggugat/Terbanding-I tidak dapat diterima (*Niet***



Onvanklijverklaard)” karena Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan juga ada menerangkan di objek perkara sudah ada berdiri rumah lain selain dari rumah dan kios terperkara, hal ini diterangkan oleh Saksi Penggugat yang bernama FIRMAN GINTING yang menerangkan **“Bahwa selain rumah TUAH SEMBIRING ada rumah lain di atas objek perkara namun saksi tidak tahu rumah siapa itu”** (lihat putusan hukum halaman 37 alinea ke-5), begitu juga Saksi Tergugat-I yang bernama NORMA ULI SIMBOLON yang menerangkan **“Bahwa setahu saksi 6 (enam) rumah yang lain yang berada di atas tanah objek perkara tidak ada digugat oleh Penggugat”** (lihat putusan hukum halaman 43 alinea ke-3) ;

- Bahwa Gugatan Kurang Pihak dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan demikian dalam putusan hukum *judex factie* seharusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijverklaard*) sehingga putusan hukum *judex factie* terhadap perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

2. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA DUGAAN PEMALSUAN TANDATANGAN :

- Bahwa gugatan a quo bermula dari permasalahan tandatangan yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II, yang mana Penggugat/Terbanding-I merasa tidak pernah membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut, padahal faktanya di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 itu ada tandatangan Penggugat/Terbanding-I ;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan hukum halaman 63 alinea 3, *judex factie* mengakui tidak berwenang menilai perihal benar tidaknya tandatangan tersebut, yang mana pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



- “Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut walaupun bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Perdata menilai perihal tandatangan tersebut, akan tetapi tandatangan dalam bukti-bukti surat tersebut dapat mendukung keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 A, bukti surat P-9 B, bukti surat P-10, bukti surat P-11 A, bukti surat P-11 B dan bukti surat P-12”.

- Bahwa walaupun judex factie menyadari dan mengakui perihal benar tidaknya tandatangan yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 bukan merupakan wewenang Majelis Hakim tetapi tetap saja judex factie memberikan putusan berdasarkan Keyakinan Majelis Hakim dengan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding-I dan memberikan putusan yang menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie yang menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanyalah berdasarkan Keyakinan Majelis Hakim, padahal Keyakinan Hakim dalam perkara perdata tidaklah dibenarkan dalam hukum, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata tidak diberikan wewenang dalam memutus suatu perkara hanya dengan modal keyakinan, tetapi seharusnya Majelis Hakim menilai Fakta Hukum yang ada di Persidangan menyangkut kebenaran Formilnya, yaitu alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta hukum yang terjadi di persidangan ;

- Bahwa lagi pula **bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 A, bukti surat P-9 B, bukti surat P-10, bukti surat P-11 A, bukti surat P-11 B dan bukti surat P-12** yang dijadikan acuan oleh judex factie dalam menguatkan keyakinannya adalah bukan merupakan alat bukti yang menerangkan tentang sah tidaknya atau benar tidaknya tanda tangan Penggugat/Terbanding-I yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003



dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut ;

- Bahwa seharusnya sebelum ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap terkait pemalsuan tandatangan dalam perkara a quo terhadap seseorang, maka **bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 A, bukti surat P-9 B, bukti surat P-10, bukti surat P-11 A, bukti surat P-11 B dan bukti surat P-12** yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara a quo tidaklah bisa dijadikan acuan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa lagipula apabila ada perkara perihal pemalsuan tandatangan maka haruslah terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara Pidana, apabila sudah ada putusan Majelis Hakim di perkara Pidana perihal benar tidaknya ada pemalsuan tandatangan maka barulah boleh dijadikan sebagai Alat bukti di persidangan perdata, dan apabila putusan pidananya menyatakan di dalam Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 ada pemalsuan tandatangan maka Hakim Perdata barulah boleh memberikan putusan yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut ;

- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah memutus perkara perdata ini dengan menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya berdasarkan keyakinan, tanpa adanya putusan perkara pidana sebelumnya yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tandatangan yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut ;



- Bahwa begitu juga dengan pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 59 alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang sempurna maka bukti-bukti tersebut (P-1, P-2 dan P-3) memiliki kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ;

- Bahwa bukti P-1 adalah Fotocopy Surat Kematian CEKI SEMBIRING, bukti P-2 adalah Fotocopy Surat Kematian EMI BR BARUS, dan bukti P-3 adalah Fotocopy surat keterangan ahli waris, dimana bukti-bukti ini tidak ada yang membuktikan Penggugat/Terbanding-I ternyata tidak ada membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut, sehingga bukti-bukti ini dalam hal perkara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat/Terbanding-I dalam gugatannya haruslah dikesampingkan ;

- Bahwa suatu surat yang sudah ditandatangani oleh para pihak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang seharusnya secara hukum dianggap sah sebelum adanya putusan pidana yang menyatakan tentang adanya pemalsuan atas surat tersebut ;

- Bahwa begitu juga dengan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut yang telah ada tandatangan seluruh ahli waris termasuk Penggugat/Terbanding-I haruslah dianggap sah dan berkekuatan hukum sebelum adanya putusan pidana yang menyatakan surat tersebut palsu atau dipalsukan, tetapi dalam perkara a quo judex factie begitu saja memutus perkara ini dengan menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, tanpa adanya putusan pidana sebelumnya yang menyatakan surat itu palsu atau dipalsukan, dan judex factie dengan gampangnyanya memutus hanya dengan keterangan sepihak dari Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V dengan pertimbangan "...ternyata tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat dan juga para ahli waris yang lainnya (Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV) lihat pertimbangan putusan judex factie halaman 60 alinea 3 baris ke-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pertanyaan bagaimana judex factie bisa begitu saja memberikan pertimbangan dan memutuskan Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V ternyata tidak pernah tandatangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 hanya dengan keterangan sepihak saja? Kalau bisa kita membuat perumpamaan atau berandai-andai, seandainya A pernah menjual tanah kepada B, tiba-tiba beberapa tahun kemudian si A tiba-tiba tidak mengakui tandatangannya di perjanjian jual beli, apakah dengan pengakuan si A tersebut hakim bisa memutuskan si A tidak pernah tandatangan sehingga perjanjian jual beli tidak sah? Apabila bisa demikian bagaimana dengan kepastian hukum di Indonesia ini? Dimanakah keadilan itu?

- Bahwa fakta hukumnya adalah ada tandatangan Penggugat/Terbanding-I beserta ahli waris alm. CEKI SEMBIRING yang lain di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut, sehingga secara formil Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 yang isinya seluruh ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING telah menyerahkan objek perkara kepada Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah sah dan berkekuatan hukum, dan apabila Penggugat/Terbanding-I ingin membuktikan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah palsu karena Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V merasa tidak pernah tandatangan di surat tersebut maka jalur hukum yang harus ditempuh adalah laporan pidana sampai putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila hanya laporan pidana dan belum sampai kepada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maka laporan pidana tersebut belum dapat dijadikan acuan sebagai bukti telah terjadi pemalsuan tandatangan dalam perkara a quo sehingga putusan hukum judex factie tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

Halaman 36 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



3. JUDEX FACTIE LALAI KARENA TIDAK MEMERIKSA, TIDAK MENILAI, DAN TIDAK MEMUTUS GUGATAN REKONVANSI YANG DIAJUKAN TERGUGAT-I/TERBANDING-II :

- Bahwa Tergugat-V/Pembanding ada melihat kejanggalan di dalam putusan perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2019, karena Tergugat-V/Pembanding ada mengetahui Tergugat-I/Terbanding-II telah mengajukan gugatan Rekonsensi dalam jawabannya pada tanggal 1 November 2018, tetapi dalam putusan hukum perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., judex factie tidak ada memeriksa, tidak ada mempertimbangkan, dan tidak ada memutus terkait gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat-I/Terbanding-II tersebut ;

- Bahwa dengan tidak memeriksa, tidak mempertimbangkan dan tidak memutus gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat-I/Terbanding-II, maka putusan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan hukum putusannya sangat dangkal dan kurang cukup dipertimbangkan (***Onvoldoende Gemotiveerd***) oleh karena itu putusan judex factie tersebut nyata-nyata telah melanggar asas ***AUDI ET ALTERAM PARTEM***; ***“pihak-pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata yang berlaku di seluruh pengadilan Indonesia harus diperlakukan sama, tidak memihak,”*** sehingga putusan hukum judex factie tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

4. PUTUSAN HUKUM JUDEX FACTIE TIDAK JELAS DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN :

- Bahwa putusan hukum judex factie halaman 71 point 3 adalah tidak jelas dan kabur perihal ukuran bidang objek perkara, hal ini dapat terlihat yang akan dikutip sebagai berikut :

“Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 13 M x 20 Meter beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 Meter yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran 41,42 M²
- Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran 39,90 M²



- Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran 191,95 M²
- Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran 174 M² merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya.”

Bahwa ketidakjelasan ukuran bidang objek perkara tersebut terlihat dimana tertulis angka **39.90 M x 191.95 M²** dan **41,42 M² x 174 M²**, yang menjadi pertanyaan apakah angka ini ukuran Panjang atau ukuran Lebar bidang, atau ukuran Luas bidang? Karena untuk ukuran **(M2)** atau **(M²)** biasa dibaca “**meter persegi**” adalah untuk ukuran luas suatu bidang ;

- Bahwa ketidakjelasan ukuran Objek Perkara dalam putusan hukum perkara a quo dapat juga terlihat dari penulisan batas-batas tanah terperkara sebagai berikut :

Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran 41,42 M² ;
Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran 39,90 M² ;
Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran191,95 M² ;
Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran 174 M² ;

- Bahwa ukuran bidang yang dibuat dalam batas-batas ini tertulis **M²**, sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin ukuran batas-batas tertulis **ukuran Luas (M²)**? karena secara umum penulisan batas-batas haruslah Panjang atau Lebar bukan Luas, sehingga putusan demikian tidaklah jelas dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

- Bahwa di halaman 70 point 2 putusan hukum judex factie tertulis :
“Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat - II, Tergugat - III dan Tergugat-IV ;

- Bahwa di halaman 71 point 5 putusan hukum judex factie tertulis :
“Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahli warisnya ;

- Bahwa putusan hukum judex factie point 1 dan 5 adalah saling bertentangan satu sama lain, karena putusan hukum point 1 dinyatakan



Tergugat-I adalah salah satu ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang sudah meninggal dunia, dan Tergugat-I juga mempunyai hak waris, tetapi putusan hukum point 5 judex factie memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, padahal objek sengketa saat ini **DIKUASAI oleh Penggugat/Terbanding-I**, sehingga sangat jelas terlihat judex factie dalam memberikan putusan a quo terkesan “asal putus” bukan dengan pertimbangan yang penuh kehati-hatian dan keadilan ;

- Bahwa terkesan “asal putus” juga terlihat di pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 67 aline 2 yang dikutip sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan Tergugat-I membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak Subjektif Penggugat, oleh karena secara nyata perbuatan yang telah menguasai objek sengketa yang merupakan budel waris yang belum dibagi tanpa hak membawa kerugian kepada Penggugat dan ahli waris yang lainnya dan telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat dan ahli waris lainnya ;

- Bahwa fakta hukumnya yang menguasai objek perkara saat ini adalah Penggugat/Terbanding-I, bukan Tergugat-I/Terbanding-II----- (**Mohon dibaca Gugatan Rekonpensi Tergugat-I yang tidak dipertimbangkan dan tidak diputus di putusan hukum yang dibanding ini**), sehingga putusan judex factie tidaklah jelas dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

- Bahwa di putusan judex factie point 4 halaman 71 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

- Bahwa putusan ini adalah putusan yang keliru, karena seperti yang sudah disampaikan di atas yang menguasai objek perkara saat ini adalah Penggugat/Terbanding-I, bukan Tergugat-I/Terbanding-II, jadi perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat-I/Terbanding-II ketika fakta hukumnya yang menguasai objek perkara saat ini adalah Penggugat/Terbanding-I? ;



- Bahwa putusan tersebut juga menjadi semakin keliru dan tidak jelas ketika menyatakan Tergugat-I/Terbanding-II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V/Pembanding, karena tidak ada peralihan hak atas objek sengketa kepada Tergugat-V/Pembanding yang dilakukan oleh Tergugat-I/Terbanding-II, buktinya sampai saat ini Penggugat/Terbanding-I lah yang menguasai objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan berikut kios yang berdiri di atasnya. Tetapi fakta hukum sebenarnya adalah Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II ada menjual sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat-V/Pembanding seluas 2.121 M² pada tanggal 2 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh A.n. Camat Biru-biru (Kasi Pemerintahan) sesuai dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013, dan transaksi ini adalah sah secara hukum karena mempunyai dasar alas hak yang kuat dan dilakukan/diketahui oleh pejabat yang berwenang sehingga putusan judex factie tidaklah jelas dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

5. TERGUGAT-V/PEMBANDING ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI HUKUM ;

- Bahwa ditariknya Tergugat-V/Pembanding di perkara a quo karena Tergugat-V/Pembanding ada membeli bagian tanah terperkara seluas 2.121 M² dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II yang mempunyai hak atas objek perkara ini pada tanggal 2 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh A.n. Camat Biru-biru (Kasi Pemerintahan) sesuai dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
- Bahwa Tergugat-V/Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012 yang mana dalam pertimbangan putusan hukumnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan “bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi dan jual beli yang telah dilakukan harus dianggap sah.....” ;
- Bahwa Tergugat-V/Pembanding membeli sebagian tanah terperkara seluas 2.121 M² dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II pada tanggal 2 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh A.n. Camat Biru-biru (Kasi Pemerintahan) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;

- Bahwa Tergugat-V/Pembanding berani membeli bagian dari tanah perkara dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II adalah karena sepengetahuan Tergugat-V/Pembanding sebelumnya atas objek perkara tidak pernah ada masalah, terlebih sebelum terjadi transaksi jual beli, Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II menunjukkan alas haknya yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dimana yang membuat pernyataan bertandatangan adalah para ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI termasuk Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V yang disetujui/dibenarkan oleh saksi-saksi keluarga dan Disetujui/Dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING Nomor : 470/48/2003 tanggal 10 Juli 2003. Selain itu Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II juga mempunyai Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru Reg. No. 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 oleh Camat Biru-Biru Drs. BINSAR T.H. SITANGGANG dimana di Surat Keterangan/Pengakuan tersebut tertulis *"Saya Yang Membuat Keterangan/Pengakuan atas Tanah Darat Tersebut TUAH B. SEMBIRING DEPARI"*, dan lagi pula transaksi Jual Beli bagian dari objek perkara ini dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga jual beli tersebut sah secara hukum ;

- Bahwa isi dari alas hak Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dimana yang membuat pernyataan dan bertandatangan adalah para ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan disetujui/dibenarkan oleh saksi-saksi keluarga dan Disetujui/Dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING Nomor : 470/48/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang menjadi salah satu alas hak transaksi jual beli antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding, intinya adalah sebagai berikut :

"Kami para ahli waris menyatakan bahwa tanah dan segala isinya sebagaimana tertera di atas kami telah sepakat / setuju bahwa tanah tersebut serta segala isinya telah kami serahkan kepada Ahli Waris

Halaman 41 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 di atas (nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI), penyerahan mana secara keluarga tanpa surat dan surat inilah berlaku sebagai Penyerahan tanah dan segala isinya itu kepada Pewaris nama Tuah B. Sembiring Depari, penyerahan tersebut kami lakukan pada tahun 2002.

“Kami para Ahli Waris dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI untuk menguruskan sesuatu hak kepada pihak yang berwenang atas tanah dan segala isinya itu menjadi atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI.

“Kami para ahli waris menyatakan bahwa kami tidak mengadakan dakwa-dakwi atau tuntutan apapun dan kepada siapapun apabila surat tanah dan segala isinya itu dibuat atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI.....dst.

- Bahwa semua ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI termasuk Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V, ikut membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI tersebut, sehingga menjadi aneh ketika saat ini di gugatan a quo tiba-tiba Penggugat/Terbanding-I mengaku tidak pernah ikut menandatangani Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI itu ;

- Bahwa andaikata –quad noon- tanah terperkara adalah benar masih tanah warisan dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Penggugat/Terbanding-I dan Tergugat-I/Terbanding-II, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V, maka hak dari Tergugat-V/Pembanding harus dilindungi hukum dan segala transaksi jual beli yang dilakukan antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding adalah tetap sah sesuai Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012;

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa lagi pula sesuai putusan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 70 point 2 Tergugat-I/Terbanding-II adalah salah satu ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan sesuai putusan hukum judex factie tersebut Tergugat-I/Terbanding-II juga masih mempunyai hak atas tanah objek perkara, sehingga andaikata –quad noon- tanah terperkara juga masih wajib dibagi antara ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS maka seharusnya tanah bagian waris Tergugat-I/Terbanding-II adalah dianggap tanah yang sudah dibeli Tergugat-V/Pembanding dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II ;

- Bahwa karena Tergugat-V/Pembanding adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012 maka transaksi peralihan hak yang dilakukan antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah tetap sah dan berkekuatan hukum, sehingga putusan hukum judex factie terkhusus putusan hukum judex factie halaman 71 point 5 dan 7 tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan ;

6. PERTIMBANGAN PUTUSAN HUKUM JUDEX FACTIE HALAMAN 47
ALINEA 1, 2, 3 DAN 4 MENGENAI EKSEPSI TERGUGAT
BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN :

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 1 dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan bersama-sama dengan pokok perkara.” ;

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 2 dikutip sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa “Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.” ;*

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 3 dikutip sebagai berikut :

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat yang sebagaimana tersebut di atas, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian. Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut di atas, eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 4 dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut di atas ;

- Bahwa dari pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 1, 2, 3 dan 4 seperti telah dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain, yang mana pertimbangan putusan hukum halaman 47 alinea 1 dan 2 menerangkan tentang aturan hukum yang menyatakan sepanjang eksepsi bukan mengenai kompetensi absolut maupun relatif maka akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara ;

*- Bahwa Tergugat-V/Pembanding ada mengetahui Tergugat-I/Terbanding-II ada mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding-I yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Kabur, Eksepsi Objek Gugatan Kabur atau tidak jelas, Eksepsi Subjek Gugatan Kabur atau tidak jelas dan Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consorsium*) ;*

- Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat-I di atas benar bukan perihal eksepsi kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, tetapi sesuai aturan hukum yang tercantum dalam pertimbangan putusan hukum halaman 47 alinea 1 dan 2 maka eksepsi di luar dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif haruslah tetap diberikan pertimbangan hukum dalam memutusnya walaupun diputus bersamaan dengan pokok perkara, tetapi judex factie mengingkari pertimbangan hukumnya sendiri dimana di pertimbangan putusan hukum halaman 47 alinea 3 dan 4 dengan begitu saja langsung menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut tanpa adanya pertimbangan hukum, sehingga putusan demikian



tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

7. POKOK GUGATAN TIDAK JELAS KARENA MENGGABUNGKAN PERISTIWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DENGAN PEMBAGIAN WARIS :

- Bahwa Penggugat/Terbanding-I di dalam gugatannya menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan permohonan Pembagian Waris ;
- Bahwa anehnya lagi untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat/Terbanding-I dalam gugatannya juga terdiri dari 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda yaitu Perbuatan Melawan Hukum pemalsuan surat dan Perbuatan Melawan Hukum karena menganggap Tergugat-I/Terbanding-II telah mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat-V-Pembanding ;
- Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding-I semakin tidak jelas sasaran gugatannya adalah dengan ditariknya Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V (ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI yang lain) ke dalam perkara a quo. Karena apabila gugatan Penggugat/Terbanding-I hanya perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat-I/Terbanding-II, kenapa Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V diikutsertakan dalam perkara a quo? Padahal tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat-I/Terbanding-II tidak ada relevansinya dengan ditariknya Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V dalam perkara a quo, sehingga akibatnya terjadi penggabungan dua peristiwa hukum yang berbeda yaitu Perbuatan Melawan Hukum dan Pembagian Waris dalam gugatan a quo, padahal penggabungan beberapa peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan adalah tidak diperbolehkan dan dilarang dalam hukum acara perdata ;
- Bahwa dengan demikian gugatan a quo tidaklah jelas, tidak konsisten, dan sangat rancu karena mengaburkan maksud dan tujuan dari gugatan itu sendiri sehingga putusan judex factie tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan hukum atas perkara yang dimohon banding ini, sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat-V/Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., yang telah diputus tanggal 15 April 2019 atau yang dimohon banding ini ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Naisai Br Ginting ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Alm. Piai Br Ginting ;

Sebeah Barat : Berbatasan dengan Junaidi Ginting ;

berikut bangunan rumah dan kios di atasnya adalah hak milik dari ahli waris Alm. TUAH SEMBIRING DEPARI ic. Tergugat-I/Terbanding-II ;

2. Menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 yang disetujui/dibenarkan oleh saksi-saksi keluarga dan Disetujui/Dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING Nomor : 470/48/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

3. Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru Reg. No. 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 oleh Camat Biru-Biru Drs. BINSAR T.H. SITANGGANG adalah sah dan berkekuatan hukum ;

4. Menyatakan pengalihan hak atas bagian tanah objek perkara antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding sesuai dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Tergugat-V/Pembanding adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum sehingga Tergugat-V/Pembanding mempunyai hak atas bagian tanah terperkara yang sudah dibelinya dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;
7. Menghukum Penggugat/Terbanding-I serta setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara berikut rumah dan kios di atasnya kepada Tergugat-I/Terbanding-II untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas ;
8. Menghukum Penggugat/Terbanding-I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyerahkan Memori Banding dari Pembanding Semula Tergugat V kepada Terbanding I semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Tergugat V telah diserahkan kepada masing-masing Terbanding sebagai berikut:

- Terbanding II semula Tergugati pada Hari Selasa tanggal 1 Juli 2019;
- Terbanding III, IV dan V semula Tergugat, II, III, dan IV pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;
- Terbanding VI semula, Tergugat VI pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019;

Menimbang untuk menanggapi Memori Banding Pembanding semula Tergugat V Terbanding I semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagaimana terdapat pada Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp Akata No 6/2019 tanggal 22 Juli 2019;;

Menimbang, bahwa didalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding semula Penggugat telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati isi Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat-V adalah sangat aneh dan tidak beralasan hukum, keanehan itu tampak seolah-olah Pembanding/Tergugat-V berperan mewakili kepentingan Tergugat-I, padahal dalam perkara *aquo* Tergugat-I saja tidak mengajukan upaya hukum Banding, artinya secara hukum Tergugat-I telah menerima isi putusan dalam perkara *aquo*;
2. Bahwa jika menyimak satu-persatu keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat-V didalam Memori Bandingnya, ternyata hanyalah pengulangan semata, dimana isinya hampir sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban yang diajukan oleh Tergugat-I ketika proses jawab-jinawab pada persidangan tingkat pertama (yang mana Tergugat-I tidak mengajukan Banding dalam perkara *aquo*), artinya tidak ada hal-hal baru yang dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya, dan lagi pula kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara matang oleh *judex factie* peradilan tingkat pertama;

3. Bahwa menurut hemat Terbanding/Penggugat, putusan dalam perkara *aquo* sudah tepat dan benar serta sudah mencerminkan rasa keadilan, bahkan sama sekali tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, akan tetapi walaupun demikian, izinkan kami (Terbanding) untuk menanggapi keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat-V, sebagai berikut :

1. Keberatan tentang fakta hukum pemeriksaan setempat ditemukan ada pihak lain yang sudah menguasai dan mendirikan rumah diatas objek perkara tetapi tidak diikuti-sertakan sebagai pihak dalam gugatan *aquo*, dimana didalam objek perkara ternyata ada 6 (enam) orang sebagai pemilik 7 (tujuh) bangunan diatas objek perkara, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa ketika perkara tersebut diperiksa pada peradilan tingkat pertama, sebelumnya Pemanding/Tergugat-V sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap hal-hal tersebut diatas, padahal Pemanding/Tergugat-V sudah mengetahui bahwa asal kepemilikan tanah ke-6 (enam) orang itu berasal dari Pemanding/Tergugat-V, yang dulunya dibeli oleh Pemanding dari Tergugat-I, akan tetapi anehnya pada peradilan tingkat banding ini Pemanding baru mempersoalkannya;

Bahwa persoalan tidak diikuti-sertakannya ke-6 (enam) orang tersebut adalah mutlak haknya Terbanding/Penggugat, untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara, hal ini sejalan dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 3909 K/PDT/1994 yang berbunyi ***“adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam hukum”***;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 305/K/SIP/1971 yang berpendapat ***“bahwa tentang siapa***



yang akan digugat oleh para Penggugat adalah hak dari para Penggugat untuk menentukannya beserta isi petitum gugatannya”.

2. Keberatan tentang *judex factie* tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dugaan pemalsuan tanda tangan;

Bahwa pertimbangan putusan hukum *judex factie* yang menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan, tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003, tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanyalah berdasarkan Keyakinan Majelis Hakim, padahal keyakinan Hakim dalam perkara perdata tidaklah dibenarkan dalam hukum, dan Majelis Hakim tidak diberikan wewenang dalam memutus suatu perkara hanya dengan modal keyakinan.....dstnya;

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa bila mencermati keberatan Pembanding/Tergugat-V tersebut diatas, adalah keberatan yang melebar kemana-mana dan sangat membingungkan, oleh karena yang lebih tepat untuk mengajukan alasan keberatan tersebut sesungguhnya adalah Tergugat-I, sehingga seolah-olah Pembanding/Tergugat-V bertindak untuk mewakili kepentingan Tergugat-I, sedangkan Tergugat-I sendiri saja tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam perkara *aquo*;

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat-V, yang menyatakan Majelis Hakim Perdata tidak berwenang menilai perihal tanda-tangan yang terdapat pada Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-8 dan bukti P-9A dan 9-B, Bukti P-10, Bukti P-11-A dan 9-B dan Bukti P-12 adalah dalil yang keliru, oleh karena setiap bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tentunya wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga dengan adanya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, terutama Bukti P-6 yaitu SP2HP dari Kepolisian tentang pemberitahuan perkembangan penyidikan terhadap laporan dugaan tindak pidana pemalsuan yang dilaporkan oleh Terbanding terhadap Tergugat-I, yang mana Bukti P-6 tersebut intinya menyebutkan **adanya tanda-tangan karangan** (*spurious signature*) yang terdapat dalam **Bukti P-4**, dan hal ini berkaitan dengan **Bukti P-12** berupa SP2HP dari Kepolisian yang menyebutkan bahwa Tergugat-I sudah berstatus **TERSANGKA**, dan saat ini sudah **disidangkan oleh Hakim Pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**;



Adalah wajar dan patut menurut hukum, jika Majelis mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berupa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maka berdasarkan hal-hal tersebut timbullah keyakinan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara *aquo*;

Bahwa adapun konsekwensi hukumnya terhadap Pembanding/Tergugat-V selaku pembeli sebagian tanah dari Tergugat-I yang *notabene* surat dasarnya bersumber dari **Bukti P-4**, secara komprehensif telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan menyatakan segala surat-surat peralihan (Bukti Tergugat-V) yang terbit keatas nama Tergugat-V/Pembanding dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Keberatan tentang *judex factie* lalai karena tidak memeriksa, tidak menilai, dan tidak memutus gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat-I;

Bahwa Tergugat-V/Pembanding ada melihat kegagalan didalam putusan perkara *aquo* karena tidak ada memeriksa, mempertimbangkan, dan tidak ada memutus terkait gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat-I, sehingga *judex factie* telah melanggar azas *audi et alteram partem*;

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa bila mencermati keberatan Pembanding/Tergugat-V tersebut diatas, ternyata lagi-lagi menimbulkan tanda tanya besar, apakah dalam perkara tingkat banding *aquo* kedudukan Tergugat-V/Pembanding merangkap atau mewakili kepentingan hukum Tergugat-I ?? padahal Tergugat-I saja tidak mengajukan upaya hukum Banding dalam perkara *aquo*;

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat-V tersebut lebih tepat diajukan oleh Tergugat-I, akan tetapi anehnya Tergugat-V pula yang lebih agresif dan kebablasan pada tingkat banding *aquo*, sedangkan Tergugat-I sama sekali tidak mengajukan keberatan, **baik mengenai Konpensi maupun Rekonsensi**, artinya secara hukum Tergugat-I sudah menerima isi putusan perkara *aquo*, akan tetapi aneh bin ajaib Tergugat-V/ Pembanding pula yang seolah-olah mewakili kepentingan Tergugat-I;

Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat-V bukan merupakan kewenangannya, maka



menurut hukum keberatan tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Keberatan tentang putusan hukum *judex factie* tidak jelas dan bertentangan satu sama lain;

Bahwa Tergugat-V/Pembanding melihat putusan hukum *judex factie* adalah tidak jelas dan kabur perihal ukuran bidang objek perkara, dimana tertulis angka 39,90 M X 191,95 M² dan 41,42 M² X 174 M² yang menjadi pertanyaan apakah angka ini ukuran panjang atau ukuran lebar bidang atau ukuran luas bidang? Karena untuk ukuran M² biasa dibaca meter persegi adalah untuk ukuran luas suatu bidang. Dan putusan *judex factie* saling bertentangan satu sama lain;

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa bila mencermati keberatan Pembanding/Tergugat-V tersebut diatas, ternyata sudah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim tingkat pertama (baca halaman 70), sedangkan persoalan pengetikan angka-angka (huruf) dapat saja terjadi kesalahan pengetikan (*clerical error*), akan tetapi tujuannya tidak berdampak signifikan dan yang lebih penting maknanya dapat dimengerti dan dipahami;

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat-V mengenai *judex factie* saling bertentangan satu sama lain, dimana *judex factie* terkesan asal putus bukan dengan pertimbangan yang penuh kehati-hatian dan keadilan adalah dalil yang keliru, dengan alasan bahwa justru Pembanding/Tergugat-V tidak dapat membuktikan dalil-dalil keberatannya, dan menurut Penggugat/ Terbanding putusan hukum *judex factie* peradilan tingkat pertama sudah tepat dan benar dan sudah selayaknya dipertahankan;

5. Keberatan tentang Tergugat-V/Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum;

Bahwa menurut Tergugat-V/Pembanding, ianya adalah pembeli yang beritikad bai dan harus dilindungi hukum, dimana Pembanding pembeli dari sebagian tanah terperkara seluas 1.121 M² dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami dari Tergugat-I, dan berkaitan dengan adanya Surat Keterangan/Pernyataan Warisan, yang membuat pernyataan dan bertanda-tangan adalah para ahliwaris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI yang mana para ahliwaris menyatakan telah sepakat untuk menyerahkan tanah tersebut kepada TUAH B. SEMBIRING DEPARI, sehingga tindakan TUAH B. SEMBIRING DEPARI



yang menjual sebagian tanahnya kepada Tergugat-V/Pembanding adalah sah, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012;

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa sesungguhnya keberatan Pembanding/Tergugat-V tersebut diatas, sudah dipertimbangkan secara komprehensif oleh Majelis Hakim, mulai dari halaman 58 s/d 69, yang mana semua bukti-bukti yang diajukan oleh semua pihak-pihak yang berperkara sudah dipertimbangkan satu-persatu secara detail oleh Majelis Hakim;

Bahwa secara khusus, Majelis Hakim (baca putusan halaman 62) telah memperhatikan dan menimbang secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-V/Pembanding, yakni surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013, tanggal 2 Agustus 2013 a/n. JUNEIDI GINTING (Bukti T-V) yang identik dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-7), dimana TUAH B. SEMBIRING DEPARI telah melepaskan sebagian hak penguasaan dengan ganti rugi kepada JUNEIDI GINTING (Tergugat-V) seluas 2.121 M²;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat ternyata Penggugat dan Tergugat-II, III dan IV) tidak pernah menandatangani Surat Keterangan / Pengakuan Nomor 593/02/SK/VII/2003, tanggal 10 Juli 2003, dimana surat keterangan/penyerhan warisan tersebut terlampir dalam surat ganti rugi antara Tergugat-I dengan Tergugat-V (Bukti T-V), maka Majelis Hakim menilai jual beli antara Tergugat-I dengan Tergugat-V adalah tidak benar, dengan alasan ada ahliwaris lainnya yang tidak pernah menandatangani Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/ 2003, tanggal 10 Juli 2003, hal ini dikaitkan dengan keterangan saksi MAHRUD BANGUN menerangkan bahwa objek perkara yang merupakan tanah warisan Alm. CEKI SEMBIRING belum pernah dibagi-bagikan kepada ahliwarisnya, itu sebabnya Penggugat dan ahliwaris lainnya (T-II, III dan IV) tidak pernah menandatangani Surat Keterangan/Pengakuan tersebut diatas, bahkan saksi MAHRUD BANGUN menerangkan tidak pernah ada menandatangani surat tersebut sebagai saksi didalam Surat Keterangan/Pengakuan tersebut, dan saksi MAHRUD BANGUN mengetahui adanya surat tersebut setelah ianya diperiksa sebagai saksi di Polda Sumut atas laporan tindak pidana pemalsuan surat yang dilaporkan oleh Penggugat MALEM Br. SEMBIRING terhadap Tergugat-I; Bahwa kemudian terhadap tuntutan (petitum 7) Penggugat/Terbanding, yang meminta agar segala surat-surat yang terbit berdasarkan surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013, tanggal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013 a/n. JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah No. 593/02/SK/II/2017 yang disaksikan oleh Tergugat-I adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum telah dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tuntutan Pembanding/Tergugat-V yang menyatakan Pembanding/Tergugat-V adalah pembeli yang beritikad baik haruslah ditolak dan dikesampingkan;

6. Keberatan tentang pertimbangan putusan hukum *judex factie* halaman 47 alinea 1,2,3 dan 4 mengenai eksepsi Tergugat bertentangan satu sama lain;

7. Bahwa Tergugat-V/Pembanding, ada mengetahui Tergugat-I ada mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat, yaitu eksepsi mengenai gugatan kabur, eksepsi mengenai objek gugatan kabur atau tidak jelas dan eksepsi penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana Majelis Hakim begitu saja langsung menyatakan menolak eksepsi Tergugat, tanpa adanya pertimbangan hukum;

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa Pembanding/Tergugat-V sudah menyadari ternyata yang mengajukan Eksepsi tersebut diatas bukanlah Pembanding/Tergugat-V, melainkan Tergugat-I, dimana Tergugat-I sendiri tidak mengajukan keberatan atau Banding dalam perkara *aquo*, akan tetapi kelihatannya Pembanding/Tergugat-V sangat ngotot (bersikukuh) membela kepentingan dari Tergugat-I, apakah Pembanding/Tergugat-V lupa jika Tergugat-I tidak mengajukan keberatan (Banding) dalam perkara *aquo*, atau apakah karena salah satu kuasa Pembanding/Tergugat-V yang dulunya bertindak selaku kuasa Tergugat-I masih menganggap dirinya sebagai kuasa dari Tergugat-I??, sehingga didalam mengajukan keberatan *aquo* selalu terbawa-bawa nuansa sebagai kuasa Tergugat-I??;

Bahwa lagi pula, Majelis Hakim sudah mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I, yang pada intinya menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan sudah menyangkut pokok perkara (lihat putusan halaman 47);

8. Keberatan tentang pokok gugatan tidak jelas karena menggabungkan peristiwa perbuatan melawan hukum (PMH) dengan pembagian waris; Bahwa Pembanding/Tergugat-V keberatan terhadap gugatan Penggugat yang menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan permohonan

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



pembagian waris, sehingga akibatnya terjadi penggabungan beberapa peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan, adalah tidak diperbolehkan dan dilarang dalam hukum acara perdata;

Tanggapan Terbanding/Penggugat :

Bahwa keberatan Pembanding/Tergugat-V tersebut diatas sesungguhnya sudah termasuk dalam dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat-I pada peradilan tingkat pertama, dimana terhadap Eksepsi dari Tergugat-I tersebut Majelis Hakim sudah menolaknya dengan alasan sudah memasuki pokok perkara, akan tetapi anehnya dalam pemeriksaan di tingkat Banding *aquo* Tergugat-V/Pembanding yang seolah-olah bertindak mewakili kepentingan hukum Tergugat-I kembali lagi mempersoalkannya;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak akan terlalu jauh lagi untuk membahas / menanggapi hal-hal tersebut, oleh karena kesemuanya itu sudah dipertimbangkan secara lengkap pada *judex factie* peradilan tingkat pertama, artinya tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan perkara *aquo*, maka patut menurut hukum untuk menolak seluruh keberatan-keberatan yang diajukan oleh Tergugat-V/Pembanding;

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding/Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Tergugat-V untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 164/Pdt.G/ 2018/PN-LBP, tanggal 15 April 2019;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding/Tergugat-V.

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding, I semula Penggugat telah disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat V pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, Bahwa Kontra memori Banding Terbanding I semula Penggugat telah disampaikan pula kepada :

- Terbanding II semula Tergugat I pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019;
- Terbanding III, IV,V semula Tergugat II,III,IV pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019; \



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding VI semula Tergugat VI pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019:

Menimbang bahwa untuk menanggapi Memori Banding Pembanding semula Tergugat V Terbanding III, IV dan V semula Tergugat II, III, dan Tergugat IV mengajukan Kontra Memori Banding yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2019;

Menimbang bahwa dalam Kontra Memori Banding tersebut Terbanding II, III dan Terbanding IV mengemukakan hal-hal sebagai Berikut:

Dengan hormat,

Saya bertanda tangan dibawah ini : HERAWATI Br. GINTING, selaku Kuasa Insidentil dari Tergugat-II, III dan IV, bersama ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh JUNEIDI GINTING selaku TERGUGAT-V/PEMBANDING, atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 164/Pdt.G/2018/PN-LBP, tanggal 15 April 2019;

Isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 164/Pdt.G/2018/ PN.Lbp, tanggal 15 April 2019 :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR. BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR. BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum objek segketa adalah harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR. BARUS yang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, dan Tergugat-IV;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 13 M x 20 M beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 M yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara dengan Tanah Naisai Br. Ginting, ukuran 41,42 M²

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan Jalan Umum Rumah great, ukuran 39,90 M²

Timur dengan tanah Alm. Piai Br. Ginting, 191,95 M²

Barat dengan Tanah Junaidi Ginting, ukuran 174 M²

Merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahliwarisnya;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penertiban surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahli warisnya;
6. Menyatakan Surat Keterangan / Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan / Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan / Disetujui oleh Kepala Desa Biru-biru dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-biru No. 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 am. JUNAIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593/02/SK/III/2017 yang disaksikan oleh Tergugat-I, yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru-biru (ic. Tergugat-VI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat-I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.016.000,00 (enam juta enam belas ribu rupiah);
10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

-Menolak Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya.

Tergugat-II, III dan IV sudah menerima "Relas Penyerahan Memori Banding" tanggal 10 Mei 2019, dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding, oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan ini masih dalam tenggang waktu, maka cukup alasan untuk diterima;



Adapun Memori Banding dari Pembanding sangat lucu dimana sekarang ini Pembanding tiba-tiba menjelma menjadi kuasa Tergugat-I, padahal Tergugat-I tidak mengajukan Banding.

Lagi pula keberatan Pembanding/Tergugat-V secara umum hanya mengulang-ulang dan hampir sama persis ketika persidangan yang pertama, dengan kata lain tak ada hal-hal yang baru, yang baru itu hanya posisi Pembanding sekarang ini berubah menjadi Tergugat-I;

Mohon izinkan Kuasa Insidentil Tergugat-II, III dan IV untuk menanggapi keberatan Pembanding, yakni :

1. Masalah ada pihak lain yang sudah menguasai dan mendirikan rumah diatas objek perkara tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak (*plurium litis consortium*) dan masalah Rekonpensi yang tidak dipertimbangkan serta digabungnya perkara PMH dengan Pembagian Waris.

Ketika perkara ini diperiksa pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ternyata Pembanding tidak mempersoalkan masalah kurang pihak, masalah Rekonpensi dan masalah PMH digabung dengan Pembagian Waris, justru yang mempersoalkannya dahulu adalah Tergugat-I, sehingga menimbulkan tanda tanya kenapa dulu Pembanding tidak mempersoalkannya? padahal sekarang ini Tergugat-I malah tidak mengajukan Banding dalam perkara ini;

2. Masalah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dugaan pemalsuan tanda tangan; Menurut Tergugat-II, III dan IV wajib hukumnya Majelis hakim mempertimbangkan apa-apa saja yang terungkap dipersidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat-II, III dan IV, sehingga Majelis Hakim sangat berwenang memutus perkara yang ketika diperiksa ternyata didalamnya ditemukan masalah pemalsudan tanda-tangan, karena Penggugat sudah melaporkan Tergugat-I ke Polisi atas perbuatan pemalsuan tanda-tangan. Dimana Tergugat-II, III, IV sebagai saksi didalam laporan Polisi itu dan Tergugat-II, III dan IV sama sekali tidak pernah membubuhkan tanda-tangan didalam surat tanah milik Tergugat-I.

Dan setahu Tergugat-II, III dan IV sudah ada keterangan dari Kepolisian yang menyebutkan bahwa tanda-tangan yang ada di surat tanah milik Tergugat-I itu adalah tanda tangan karangan, dimana sekarang ini Tergugat-I sudah jadi Tersangka / Terdakwa dan sudah pula disidangkan secara Pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

3. Masalah tentang Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Tergugat-II, III dan IV bukanlah pembeli yang beritikad baik, oleh karena Pemanding sudah mengetahui bahwa tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI (orangtua dari T-I, II, III, IV dan Penggugat), dengan alasan kediaman Pemanding tidak jauh dari tanah sengketa, dan lagi pula tanah sengketa belum pernah dibagi waris atau belum pernah diserahkan kepada Tergugat-I.

Secara diam-diam Tergugat-I menjual sebagian tanah sengketa seluas 1.121 M² kepada Tergugat-V/Pemanding, tanpa persetujuan dari ahliwaris lainnya, akan tetapi anehnya didalam surat-menyurat jual beli antara Tergugat-I dengan Pemanding seolah-olah sudah disetujui bahkan sudah ditanda-tangani ahliwaris lainnya, padahal ahliwaris lainnya sama sekali tidak pernah menanda-tangani penyerahan tanah kepada Tergugat-I.

Mejelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sudah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding yakni surat tanah miliknya (Bukti T-V) dimana didalam suratnya itu terlampir surat penyerahan yang seolah-olah sudah ditanda-tangani ahliwaris lainnya, padahal yang sebenarnya ahliwaris tidak pernah menanda-tangani surat-surat tersebut, maka Majelis Hakim menilai jual beli itu adalah tidak benar, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Mahrud Bangun yang mengatakan objek sengketa merupakan tanah warisan Alm. Ceki Sembiring belum pernah dibagi-bagikan kepada ahliwarisnya, itu makanya Penggugat dan ahliwaris lainnya (T-II, III dan IV) tidak pernah menanda-tangani Surat Keterangan/Pengakuan tersebut diatas, malah saksi Mahrud Bangun mengatakan tidak pernah menandatangani surat tersebut sebagai saksi didalam Surat Keterangan/Pengakuan tersebut karena saksi juga diperiksa sebagai saksi di kantor Polisi atas laporan Penggugat Malem Br. Sembiring kepada Tergugat-I, sehingga Majelis hakim menyatakan surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013, tanggal 2 Agustus 2013 a/n. JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah No. 593/02/SK/II/2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum :

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, amak mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding menjatuhkan putusan :

1. Menolak Memori Banding dari Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 164/Pdt.G/ 2018/PN-LBP, tanggal 15 April 2019;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori Banding Para Terbanding II, III, dan IV oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah disampaikan kepada:

- Pembanding semula Tergugat V pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;
- Terbanding I semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019;
- Para Terbanding I semula Tergugat I pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019;
- Terbanding VI semua Tergugat VI

Menimbang bahwa atas Memori Banding yang disampaikan Pembanding semula Tergugat V, Terbanding II semula Tergugat I mengajukan kontra Memori banding yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019;

Menimbang dalam Kontra memori Bandingnya Terbanding II semula Tergugat I mengemukakan hal-hal yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Yang bertanda tangan di bawah ini bernama:

RIPKA BR SEMBIRING, Tempat dan Tanggal lahir: Medan, 02 Agustus 1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, **dahulu beralamat** di Dusun III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara **sekarang beralamat** di Jalan Raya Sibiru-biru No. 3 (Ruko Palongki) Kuto Mulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya akan bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai Ahli waris dari Almarhum TUAH SEMBIRING DEPARI, semula **TERGUGAT-I/sekarang TERBANDING-II** ;

Adapun yang menjadi dasar Tergugat-I/Terbanding-II dalam mengajukan Kontra Memori Banding ini adalah sebagai berikut :

Bahwa perkara Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2019 ;

Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., tanggal 15 April 2019 tersebut, Tergugat-V/Pembanding keberatan, dan untuk itu pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 Tergugat-V/Pembanding menyatakan banding sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 16/2019 tanggal 26 April 2019 ;

Bahwa oleh karena permohonan banding beserta Memori Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai ketentuan Undang-undang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Memori Banding ini formal dapat diterima untuk dipertimbangkan pada tingkat banding ;

Bahwa dalam Memori Banding dari PEMBANDING telah disampaikan alasan bandingnya terlebih dahulu, yakni tentang isi putusan hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., tanggal 15 April 2019 atau yang dimohon banding ini, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM REKONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 13 M x 20 Meter beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 Meter yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran.....41,42 M²
 - Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran.....39,90 M²
 - Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran.....191,95 M²
 - Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran.....174 M²

merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;



4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahli warisnya ;
6. Menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/Disetujui oleh Kepada Desa Biru-Biru dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/02/SK/II/2017 yang disaksikan oleh Tergugat I, yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru biru (ic.Tergugat VI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 6.016.000,00 (Enam juta enam belas ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Bahwa Tergugat-I/Terbanding-II sependapat dengan Tergugat-V/Pembanding dalam menanggapi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang dimohon banding tersebut karena putusan dimaksud dalam pertimbangan hukumnya sangat dangkal (**Oenvoeldende gemativered**), tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, sebab dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata putusan yang dibanding ini sangat memihak dan berat sebelah oleh karena itu putusan yang dimohon banding ini tidak dapat dipertahankan lagi pada tingkat banding dan harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

4. DI ATAS OBJEK PERKARA ADA PIHAK LAIN SEBAGAI PEMILIK DAN YANG SUDAH MENDIRIKAN RUMAH TETAPI TIDAK DIKUTSERTAKAN ATAU TIDAK IKUT DIGUGAT DALAM PERKARA A QUO :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) yang dihadiri oleh Hakim anggota Yanti Suryani, S.H., M.H., dan hakim anggota Anggalanton Boang Manalu, S.H., M.H., tanpa dihadiri oleh Ketua Majelis Rina Sulastri Jennywati, S.H., karena berhalangan hadir, dan dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Terbanding-I inperson maupun kuasanya, Tergugat-I/Terbanding-II inperson maupun kuasanya, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V inperson maupun kuasa insidentilnya, dan juga dihadiri oleh Tergugat-V/Pembanding ;
- Bahwa Fakta di lapangan selain dari telah berdiri rumah dan kios yang diperkarakan oleh Penggugat/Terbanding-I, ternyata di dalam objek perkara tepatnya di bagian Barat Objek perkara sudah ada pihak-pihak lain yang menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara, yaitu sudah ada 7 (tujuh) bangunan rumah permanen yang masing-masing rumah sudah berpenghuni.
- Bahwa para pihak lain yang telah ikut menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara ini tidak ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo atau tidak ikut digugat dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding-I ini adalah Gugatan yang Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;
- Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah mengetahui dan melihat langsung pada saat pemeriksaan setempat di dalam objek tanah terperkara ada pihak-pihak lain yang telah menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah terperkara yang tidak ikut digugat dalam perkara a quo, tetapi dalam pertimbangan putusan hukum *judex factie* halaman 45 alinea terakhir dan halaman 46 alinea pertama *judex factie* tidak ada menyebutkan atau tidak ada menyinggung di tanah terperkara ada pihak lain yang ikut menguasai dan mendirikan rumah di objek tanah terperkara yang tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terbanding-I, jadi seakan-akan *judex factie* melakukan “penggelapan” Fakta Hukum Pemeriksaan Setempat tersebut, dimana seharusnya *judex factie* harus menilai dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terlihat pada waktu Pemeriksaan Setempat itu ;
- Bahwa apabila pada waktu pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta hukum ada pihak-pihak lain yang telah menguasai dan mendirikan rumah di objek perkara tetapi tidak ikut digugat oleh Penggugat/Terbanding-I, maka seharusnya *judex factie* memberikan putusan “Gugatan

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat/Terbanding-I tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*)”

karena Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) ;

- Bahwa 2 (dua) orang saksi di persidangan juga ada menerangkan di objek perkara sudah ada berdiri rumah lain selain dari rumah dan kios terperkara, hal ini diterangkan oleh Saksi Penggugat yang bernama FIRMAN GINTING yang menerangkan **“Bahwa selain rumah TUAH SEMBIRING ada rumah lain di atas objek perkara namun saksi tidak tahu rumah siapa itu” (lihat putusan hukum halaman 37 alinea ke-5)**, begitu juga Saksi Tergugat-I yang bernama NORMA ULI SIMBOLON yang menerangkan **“Bahwa setahu saksi 6 (enam) rumah yang lain yang berada di atas tanah objek perkara tidak ada digugat oleh Penggugat” (lihat putusan hukum halaman 43 alinea ke-3) ;**

- Bahwa Gugatan Kurang Pihak dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan a quo dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga gugatan demikian dalam putusan hukum *judex factie* seharusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) sehingga putusan hukum *judex factie* terhadap perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

5. JUDEX FACTIE TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA DUGAAN PEMALSUAN TANDA-TANGAN ;

- Bahwa gugatan a quo bermula dari permasalahan tanda-tangan yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II, yang mana Penggugat/Terbanding-I merasa tidak pernah membubuhkan tanda-tangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut, padahal faktanya di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 itu ada tanda-tangan Penggugat/Terbanding-I ;

- Bahwa dalam pertimbangan putusan hukum halaman 63 alinea 3, *judex factie* mengakui tidak berwenang menilai perihal benar tidaknya tanda-tangan tersebut, yang mana pertimbangan hukumnya dikutip sebagai berikut :



“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut walaupun bukan merupakan wewenang Majelis Hakim Perdata menilai perihal tanda-tangan tersebut, akan tetapi tanda-tangan dalam bukti-bukti surat tersebut dapat mendukung keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 A, bukti surat P-9 B, bukti surat P-10, bukti surat P-11 A, bukti surat P-11 B dan bukti surat P-12”.

- Bahwa walaupun judex factie menyadari dan mengakui perihal benar tidaknya tanda-tangan yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 **bukan merupakan wewenang Majelis Hakim** tetapi tetap saja judex factie memberikan putusan berdasarkan Keyakinan Majelis Hakim dengan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding-I dan memberikan putusan yang menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie yang menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanyalah berdasarkan Keyakinan Majelis Hakim, padahal Keyakinan Hakim dalam perkara perdata tidaklah dibenarkan dalam hukum, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata tidak diberikan wewenang dalam memutus suatu perkara hanya dengan modal keyakinan, tetapi seharusnya Majelis Hakim menilai Fakta Hukum yang ada di Persidangan menyangkut kebenaran Formilnya, yaitu alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta hukum yang terjadi di persidangan ;

- Bahwa lagi pula **bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 A, bukti surat P-9 B, bukti surat P-10, bukti surat P-11 A, bukti surat P-11 B dan bukti surat P-12** yang dijadikan acuan oleh judex factie dalam menguatkan keyakinannya adalah bukan merupakan alat bukti yang menerangkan tentang sah tidaknya atau benar tidaknya tanda-tangan Penggugat/Terbanding-I yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut ;

- Bahwa seharusnya sebelum ada putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap terkait pemalsuan tanda-tangan dalam perkara a quo terhadap seseorang, maka **bukti surat P-4, bukti surat P-5, bukti surat P-6, bukti surat P-8 dan bukti surat P-9 A, bukti surat P-9 B, bukti surat P-10, bukti surat P-11 A, bukti surat P-11 B dan bukti surat P-12** yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dalam perkara a quo tidaklah bisa dijadikan acuan untuk memutus perkara ini dengan menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

- Bahwa lagipula apabila ada perkara perihal pemalsuan tanda-tangan maka haruslah terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara Pidana, apabila sudah ada putusan Majelis Hakim di perkara Pidana perihal benar tidaknya ada pemalsuan tanda-tangan maka barulah boleh dijadikan sebagai Alat bukti di persidangan perdata, dan apabila putusan pidananya menyatakan di dalam Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 ada pemalsuan tanda-tangan maka Hakim Perdata barulah boleh memberikan putusan yang menyatakan tidak sah Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut ;

- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara a quo telah memutus perkara perdata ini dengan menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum hanya berdasarkan keyakinan, tanpa adanya putusan perkara pidana sebelumnya yang menyatakan telah terjadi pemalsuan tandatangan yang tertera di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut ;

Halaman 65 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa begitu juga dengan pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 59 alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti tersebut, oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang sempurna maka bukti-bukti tersebut (P-1, P-2 dan P-3) memiliki kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan Penggugat ;

- Bahwa bukti P-1 adalah Fotocopy Surat Kematian CEKI SEMBIRING, bukti P-2 adalah Fotocopy Surat Kematian EMI BR BARUS, dan bukti P-3 adalah Fotocopy surat keterangan ahli waris, dimana bukti-bukti ini tidak ada yang membuktikan kepada Penggugat/Terbanding-I tentang gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Penggugat/Terbanding-I, sehingga bukti-bukti ini dalam hal perkara perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat/Terbanding-I dalam gugatannya haruslah dikesampingkan ;

- Bahwa suatu surat yang sudah ditanda-tangani oleh para pihak dan diketahui oleh pejabat yang berwenang/Pejabat Negara adalah seharusnya secara hukum dianggap sah dan benar sebelum adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan batal dan/atau membatalkan surat aquo yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena diterbitkan secara tidak prosedural ;

- Bahwa begitu juga dengan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut yang telah ada tanda-tangan seluruh ahli waris termasuk Penggugat/Terbanding-I haruslah dianggap sah dan berkekuatan hukum sebelum adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap menyatakan surat tersebut palsu atau dipalsukan, tetapi dalam perkara a quo judex factie begitu saja memutus perkara ini dengan menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, tanpa adanya putusan pidana sebelumnya yang menyatakan surat itu palsu atau dipalsukan, dan judex factie dengan gampangya memutus hanya dengan keterangan sepihak dari Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V dengan pertimbangan "...ternyata tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat dan juga para ahli waris yang lainnya (Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV) **lihat pertimbangan putusan judex factie halaman 60 alinea 3 baris ke-6;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pertanyaan bagaimana judex factie bisa begitu saja memberikan pertimbangan dan memutuskan Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V ternyata tidak pernah tanda-tangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 hanya dengan keterangan sepihak saja? Kalau bisa kita membuat perumpamaan atau berandai-andai, seandainya A pernah menjual tanah kepada B, tiba-tiba beberapa tahun kemudian si A tiba-tiba tidak mengakui tanda-tangannya di perjanjian jual beli, apakah dengan pengakuan si A tersebut hakim bisa memutuskan si A tidak pernah tanda-tangan sehingga perjanjian jual beli tidak sah? Apabila bisa demikian bagaimana dengan kepastian hukum dan dimanakah keadilan itu?

- Bahwa fakta hukumnya adalah ada tanda-tangan Penggugat/Terbanding-I beserta ahli waris dari alm. CEKI SEMBIRING yang lain pada Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 tersebut, sehingga secara formil Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 yang isinya seluruh ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING telah menyerahkan objek perkara kepada Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah sah dan berkekuatan hukum, dan apabila Penggugat/Terbanding-I ingin membuktikan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah palsu karena Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV, Tergugat-IV/Terbanding-V merasa tidak pernah tanda-tangan di surat tersebut maka jalur hukum yang harus ditempuh adalah laporan pidana sampai putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Tetapi apabila hanya laporan pidana dan belum sampai kepada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap maka laporan pidana tersebut belum dapat dijadikan acuan sebagai bukti telah terjadi pemalsuan tanda-tangan dalam perkara a quo sehingga putusan hukum judex factie adalah **premature** sehingga tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. JUDEX FACTIE LALAI KARENA TIDAK MEMERIKSA, TIDAK MENILAI, DAN TIDAK MEMUTUS GUGATAN REKONVENSİ YANG DIAJUKAN TERGUGAT-I/TERBANDING-II :

- Bahwa Tergugat I/Terbanding II merasa ada kejanggalaan di dalam putusan perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 15 April 2019, karena Tergugat-I/Terbanding-II telah mengajukan gugatan Rekonsensi dalam jawabannya pada tanggal 1 November 2018, akan tetapi dalam putusan hukum perkara perdata Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., judex factie tidak ada memeriksa, tidak ada mempertimbangkan, dan tidak ada memutus terkait gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat-I/Terbanding-II tersebut ;

- Bahwa dengan tidak memeriksa, tidak mempertimbangkan dan tidak memutus gugatan Rekonsensi yang diajukan Tergugat-I/Terbanding-II, maka putusan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak mencerminkan rasa keadilan, pertimbangan hukum putusnya sangat dangkal dan kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) oleh karena itu putusan judex factie tersebut nyata-nyata telah melanggar asas **AUDI ET ALTERAM PARTEM**; **“pihak-pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata yang berlaku di seluruh pengadilan Indonesia harus diperlakukan sama, tidak memihak,”** sehingga putusan hukum judex factie tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

8. PUTUSAN HUKUM JUDEX FACTIE TIDAK JELAS DAN BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN :

- Bahwa putusan hukum judex factie halaman 71 point 3 adalah tidak jelas dan kabur perihal ukuran bidang objek perkara, hal ini dapat terlihat yang akan dikutip sebagai berikut :

“Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada di atasnya dengan ukuran 13 M x 20 Meter beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 Meter yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran	41,42
M ²	



- Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran.....39,90
M²
- Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran 191,95
M²
- Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran.....174
M²

merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya.”

- Bahwa ketidakjelasan ukuran bidang objek perkara tersebut terlihat dimana tertulis angka **39.90 M x 191.95 M²** dan **41,42 M² x 174 M²**, yang menjadi pertanyaan apakah angka ini ukuran Panjang atau ukuran Lebar bidang, atau ukuran Luas bidang? Karena untuk ukuran **(M2)** atau **(M²)** biasa dibaca “**meter persegi**” adalah untuk ukuran luas suatu bidang ;

- Bahwa ketidakjelasan ukuran Objek Perkara dalam putusan hukum perkara a quo dapat juga terlihat dari penulisan batas-batas tanah terperkara sebagai berikut :

- Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran
41,42 M²
- Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran
39,90 M²
- Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran
191,95 M²
- Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran
174 M²

- Bahwa ukuran bidang yang dibuat dalam batas-batas ini tertulis **M²**, sehingga yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin ukuran batas-batas tertulis **ukuran Luas (M²)**? karena secara umum penulisan batas-batas haruslah Panjang atau Lebar bukan Luas, sehingga putusan demikian tidaklah jelas dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

- Bahwa di halaman 70 point 2 putusan hukum judex factie tertulis :
“Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di halaman 71 point 5 putusan hukum judex factie tertulis :
“Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahli warisnya ;

- Bahwa putusan hukum judex factie point 1 dan 5 adalah saling bertentangan satu sama lain, karena putusan hukum point 1 dinyatakan Tergugat-I adalah salah satu ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang sudah meninggal dunia, dan Tergugat-I juga mempunyai hak waris, tetapi putusan hukum point 5 judex factie memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, padahal objek sengketa saat ini **DIKUASAI oleh Penggugat/Terbanding-I**, sehingga sangat jelas terlihat judex factie dalam memberikan putusan a quo terkesan “asal putus” bukan dengan pertimbangan yang penuh kehati-hatian dan keadilan ;

- Bahwa terkesan “asal putus” juga terlihat di pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 67 aline 2 yang dikutip sebagai berikut :
“Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat perbuatan Tergugat-I membawa kerugian kepada Penggugat dan telah bertentangan dengan hak Subjektif Penggugat, oleh karena secara nyata perbuatan yang telah menguasai objek sengketa yang merupakan budel waris yang belum dibagi tanpa hak membawa kerugian kepada Penggugat dan ahli waris yang lainnya dan telah bertentangan dengan hak subjektif Penggugat dan ahli waris lainnya ;

- Bahwa fakta hukumnya yang menguasai objek perkara saat ini adalah Penggugat/Terbanding-I, bukan Tergugat-I/Terbanding-II----- **(Mohon dibaca Gugatan Rekonpensi Tergugat-I yang tidak dipertimbangkan dan tidak diputus di putusan hukum yang dibanding ini)**, sehingga putusan judex factie tidaklah jelas dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

- Bahwa di putusan judex factie point 4 halaman 71 yang berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



- Bahwa putusan ini adalah putusan yang keliru, karena seperti yang sudah disampaikan di atas yang menguasai objek perkara saat ini adalah Penggugat/Terbanding-I, bukan Tergugat-I/Terbanding-II, jadi perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat-I/Terbanding-II ketika fakta hukumnya yang menguasai objek perkara saat ini adalah Penggugat/Terbanding-I? ;

- Bahwa putusan tersebut juga menjadi semakin keliru dan tidak jelas ketika menyatakan Tergugat-I/Terbanding-II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V/Pembanding, karena tidak ada peralihan hak atas objek sengketa kepada Tergugat-V/Pembanding yang dilakukan oleh Tergugat-I/Terbanding-II, buktinya sekarang ini Penggugat/Terbanding-I lah yang menguasai objek sengketa yaitu berupa tanah dan bangunan berikut kios yang berdiri di atasnya. Tetapi fakta hukum sebenarnya adalah Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II ada melakukan Jual-Beli sebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat-V/Pembanding seluas 2.121 M² pada tanggal 2 Agustus 2013, yang ditanda-tangani oleh A.n. Camat Biru-biru (Kasi Pemerintahan) sesuai dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013, dan transaksi ini adalah sah secara hukum karena mempunyai dasar alas hak yang kuat dan dilakukan/diketahui oleh pejabat yang berwenang sehingga putusan judex factie tidaklah jelas dan tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

9. TERGUGAT-V/PEMBANDING ADALAH PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DAN HARUS DILINDUNGI HUKUM ;

- Bahwa ditariknya Tergugat-V/Pembanding di perkara a quo karena Tergugat-V/Pembanding ada membeli sebagian tanah terperkara seluas 2.121 M² dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II yang mempunyai hak atas objek perkara ini pada tanggal 2 Agustus 2013, yang dalam surat Jual-Beli dimaksud ditanda-tangani oleh A.n. Camat Biru-biru (Kasi Pemerintahan) sesuai dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;

- Bahwa Tergugat-V/Pembanding adalah pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012 yang mana dalam pertimbangan putusan hukumnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan



“bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pembeli yang beritikad baik harus selalu dilindungi dan jual beli yang telah dilakukan harus dianggap sah.....” ;

- Bahwa Tergugat-V/Pembanding membeli sebagian tanah terperkara seluas 2.121 M² dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II pada tanggal 2 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh A.n. Camat Biru-biru (Kasi Pemerintahan) sesuai dengan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;

- Bahwa Tergugat-V/Pembanding berani membeli bagian dari tanah terperkara dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II adalah karena sepengetahuan Tergugat-V/Pembanding sebelumnya atas objek perkara tidak pernah ada masalah, terlebih sebelum terjadi transaksi jual beli, Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II menunjukkan alas haknya yaitu Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dimana yang membuat pernyataan bertandatangan adalah para ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI termasuk Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V yang disetujui/dibenarkan oleh saksi-saksi keluarga dan Disetujui/Dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING Nomor : 470/48/2003 tanggal 10 Juli 2003. Selain itu Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II juga mempunyai Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru Reg. No. 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 oleh Camat Biru-Biru Drs. BINSAR T.H. SITANGGANG dimana di Surat Keterangan/Pengakuan tersebut tertulis “*Saya Yang Membuat Keterangan/Pengakuan atas Tanah Darat Tersebut TUAH B. SEMBIRING DEPARI*”, dan lagipula transaksi Jual Beli bagian dari objek perkara ini dilakukan oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang, sehingga jual beli tersebut sah secara hukum ;

- Bahwa isi dari alas hak Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dimana yang membuat pernyataan dan bertandatangan adalah para ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan disetujui/dibenarkan oleh saksi-saksi keluarga dan Disetujui/Dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 470/48/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang menjadi salah satu alas hak transaksi jual beli antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding, intinya adalah sebagai berikut :

Kami para ahli waris menyatakan bahwa tanah dan segala isinya sebagaimana tertera di atas kami telah sepakat / setuju bahwa tanah tersebut serta segala isinya telah kami serahkan kepada Ahli Waris No. 1 di atas (nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI), penyerahan mana secara keluarga tanpa surat dan surat inilah berlaku sebagai Penyerahan tanah dan segala isinya itu kepada Pewaris nama Tuah B. Sembiring Depari, penyerahan tersebut kami lakukan pada tahun 2002.

Kami para Ahli Waris dengan ini memberikan kuasa sepenuhnya kepada nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI untuk menguruskan sesuatu hak kepada pihak yang berwenang atas tanah dan segala isinya itu menjadi atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI.

Kami para ahli waris menyatakan bahwa kami tidak mengadakan dakwa-dakwi atau tuntutan apapun dan kepada siapapun apabila surat tanah dan segala isinya itu dibuat atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI dst.

- Bahwa semua ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI termasuk Penggugat/Terbanding-I, Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V, ikut membubuhkan tandatangan di Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI tersebut, sehingga menjadi aneh ketika saat ini di gugatan a quo tiba-tiba Penggugat/Terbanding-I mengaku tidak pernah ikut menandatangani Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/Pengakuan Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI itu ;

- Bahwa andaikata –quad noon- tanah terperkara adalah benar masih tanah warisan dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS yang jatuh kepada ahli warisnya, yakni Penggugat/Terbanding-I dan Tergugat-I/Terbanding-II, Tergugat-

Halaman 73 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V, maka hak dari Tergugat-V/Pembanding harus dilindungi hukum dan segala transaksi jual beli yang dilakukan antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding adalah tetap sah sesuai Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012;

- Bahwa lagi pula sesuai putusan hukum judex factie Pengadilan Negeri Lubuk Pakam halaman 70 point 2 Tergugat-I/Terbanding-II adalah salah satu ahli waris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS, dan sesuai putusan hukum judex factie tersebut Tergugat-I/Terbanding-II juga masih mempunyai hak atas tanah objek perkara, sehingga andaikata –quad noon- tanah terperkara juga masih wajib dibagi antara ahli waris Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI BR BARUS maka seharusnya tanah bagian waris Tergugat-I/Terbanding-II adalah dianggap tanah yang sudah dibeli Tergugat-V/Pembanding dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II ;

- Bahwa karena Tergugat-V/Pembanding adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1267 K/Pdt/2012 maka transaksi peralihan hak yang dilakukan antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah tetap sah dan berkekuatan hukum, sehingga putusan hukum judex factie terkhusus putusan hukum judex factie halaman 71 point 5 dan 7 tidak dapat lagi dipertahankan di tingkat banding dan harus dibatalkan ;

**10. PERTIMBANGAN PUTUSAN HUKUM JUDEX FACTIE HALAMAN 47
ALINEA 1, 2, 3 DAN 4 MENGENAI EKSEPSI TERGUGAT
BERTENTANGAN SATU SAMA LAIN :**

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 1 dikutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv menyebutkan bahwa “Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tapi harus dibicarakan bersama-sama dengan pokok perkara.” ;

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 2 dikutip sebagai berikut :

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN



*"Menimbang, bahwa sedangkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986** yang menyebutkan bahwa "Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara." ;*

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 3 dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat yang sebagaimana tersebut di atas, tidaklah menyangkut eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif, akan tetapi telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya dengan pembuktian. Maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 162 Rbg/136 HIR jo Pasal 114 Rv dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935/Sip/1985 tertanggal 30-9-1986 tersebut di atas, eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

- Bahwa pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 4 dikutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat menolak seluruh eksepsi dari Tergugat tersebut di atas ;

- Bahwa dari pertimbangan putusan hukum judex factie halaman 47 alinea 1, 2, 3 dan 4 seperti telah dikutip di atas adalah pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lain, yang mana pertimbangan putusan hukum halaman 47 alinea 1 dan 2 menerangkan tentang aturan hukum yang menyatakan sepanjang eksepsi bukan mengenai kompetensi absolut maupun relatif maka akan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara ;

*- Bahwa Tergugat-I/Terbanding-II ada mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat/Terbanding-I yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Kabur, Eksepsi Objek Gugatan Kabur atau tidak jelas, Eksepsi Subjek Gugatan Kabur atau tidak jelas dan Eksepsi Gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consorsium*) ;*

- Bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat-I/Terbanding-II di atas benar bukan perihal eksepsi kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, tetapi sesuai aturan hukum yang tercantum dalam pertimbangan putusan hukum halaman 47 alinea 1 dan 2 maka eksepsi di luar dari kompetensi absolut dan kompetensi relatif haruslah tetap



diberikan pertimbangan hukum dalam memutusnya walaupun diputus bersamaan dengan pokok perkara, tetapi judex factie mengingkari pertimbangan hukumnya sendiri dimana di pertimbangan putusan hukum halaman 47 alinea 3 dan 4 dengan begitu saja langsung menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut tanpa adanya pertimbangan hukum, sehingga putusan demikian tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

11. POKOK GUGATAN TIDAK JELAS KARENA MENGGABUNGKAN PERISTIWA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DENGAN PEMBAGIAN WARIS ;

- Bahwa Penggugat/Terbanding-I di dalam gugatannya menggabungkan beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan yaitu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan permohonan Pembagian Waris ;
- Bahwa anehnya lagi untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Penggugat/Terbanding-I dalam gugatannya juga terdiri dari 2 (dua) peristiwa hukum yang berbeda yaitu Perbuatan Melawan Hukum pemalsuan surat dan Perbuatan Melawan Hukum karena menganggap Tergugat-I/Terbanding-II telah mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan sebahagian tanah objek sengketa kepada Tergugat-V-Pembanding ;
- Bahwa Gugatan Penggugat/Terbanding-I semakin tidak jelas sasaran gugatannya adalah dengan ditariknya Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V (ahli waris CEKI SEMBIRING DEPARI yang lain) ke dalam perkara a quo. Karena apabila gugatan Penggugat/Terbanding-I hanya perihal Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat-I/Terbanding-II, kenapa Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V diikutsertakan dalam perkara a quo? Padahal tuduhan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan kepada Tergugat-I/Terbanding-II tidak ada relevansinya dengan ditariknya Tergugat-II/Terbanding-III, Tergugat-III/Terbanding-IV dan Tergugat-IV/Terbanding-V dalam perkara a quo, sehingga akibatnya terjadi penggabungan dua peristiwa hukum yang berbeda yaitu **Perbuatan Melawan Hukum dan Pembagian Waris dalam gugatan a quo**, padahal penggabungan beberapa peristiwa hukum yang berbeda dalam satu gugatan adalah tidak diperbolehkan dan dilarang dalam hukum acara perdata ;
- Bahwa dengan demikian gugatan a quo tidaklah jelas, tidak konsisten, dan sangat rancu karena mengaburkan maksud dan tujuan dari gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri sehingga putusan judex factie tidak dapat lagi dipertahankan dalam tingkat banding dan haruslah dibatalkan ;

Berdasarkan alasan-alasan serta argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan berkenan menjatuhkan putusan hukum atas perkara yang dimohon banding ini, sebagai berikut :

Mengadili :

- 1 Menerima permohonan banding dari Tergugat-V/Pembanding ;
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang terdaftar dalam Reg. Perkara Nomor : 164/Pdt.G/2018/PN.Lbp., yang telah diputus tanggal 15 April 2019 atau yang dimohon banding ini ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-biru, Kec. Biru-biru, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Naisai Br Ginting ;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Alm. Piaai Br Ginting ;

Sebeah Barat : Berbatasan dengan Junaidi Ginting ;

berikut bangunan rumah dan kios di atasnya adalah hak milik dari ahli waris Alm. TUAH SEMBIRING DEPARI ic. Tergugat-I/Terbanding-II ;

2. Menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tertanggal 10 Juli 2003 yang disetujui/dibenarkan oleh saksi-saksi keluarga dan Disetujui/Dibenarkan oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING Nomor : 470/48/2003 tanggal 10 Juli 2003 adalah sah dan berkekuatan hukum ;
3. Menyatakan Surat Keterangan/Pengakuan atas nama TUAH B. SEMBIRING DEPARI Reg. No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003 yang dibenarkan/disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru MAHMUD GINTING dan telah dicatat di Kantor Camat Biru-Biru Reg. No. 593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 oleh Camat Biru-Biru Drs. BINSAR T.H. SITANGGANG adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan pengalihan hak atas bagian tanah objek perkara antara Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI ic. suami Tergugat-I/Terbanding-II dengan Tergugat-V/Pembanding sesuai dengan Surat

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 adalah sah dan berkekuatan hukum ;

6. Menyatakan Tergugat-V/Pembanding adalah Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum sehingga Tergugat-V/Pembanding mempunyai hak atas bagian tanah perkara yang sudah dibelinya dari Alm. TUAH B. SEMBIRING DEPARI sesuai Surat Pelepasan dan Penyerahan Tanah dengan Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 ;

7. Menghukum Penggugat/Terbanding-I serta setiap orang yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara berikut rumah dan kios di atasnya kepada Tergugat-I/Terbanding-II untuk selanjutnya dapat dikuasai dengan bebas ;

8. Menghukum Penggugat/Terbanding-I membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah keberatan-kebertan yang diajukan Pemohon Banding semula Tergugat V dalam Surat Memori Bandingnya beralasan hukum atau tidak Majelis Hakim Pada Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan-kebertan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini pada Peradilan Tingkat Pertama, yang dihubungkan dengan segala keadaan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan Pengadilan Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakm Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 15 April 2019 , serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan-alasan dari, Pembanding semula Tergugat V yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tersebut oleh karenanya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 483/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya dalam perkara ini, telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar segala sesuatu yang menjadi fakta fakta hukum yang diperoleh pada persidangan Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar dan pertimbangan tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan tingkat banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada Pengadilan tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 15 April 2019 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan Perbaikan terhadap Susunan dan isi amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya telah mempertimbangkan, Gugatan Rekonvensi dari Tergugat dalam Konvensi namun didalam Amar Putusan tidak mencantumkan isi amar putusannya sehingga perlu diperbaiki sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- *Menerima permohonan banding dari Pemohon banding semula Tergugat V tersebut;*
- *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 164/Pdt.G/2018/PN Lbp tanggal 15 April 2019, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai susunan Amar putusan ,yang selengkapny sebagai berikut :*

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- *Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat V Untuk seluruhnya*



Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menyatakan Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV adalah ahliwaris dari Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS, dan oleh karena Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS sudah meninggal dunia, maka secara hukum, objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. CEKI SEMBIRING DEPARI dan Alm. EMI Br BARUS yang jatuh kepada ahliwarisnya, yakni Penggugat dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV;
- 3 Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 39.90 M x 191.95 M² dan 41,42 M² x 174 M² atau seluas ±7.429 M², berikut bangunan rumah yang ada diatasnya dengan ukuran 13 M x 20 Meter beserta bangunan kios ukuran 5 M x 7 Meter yang terletak di Dusun-III Kampung Tengah, Desa Biru-Biru, Kec. Biru-Biru, Kab. Deli Serdang, tanah mana diperolehnya dari Suguhan (Pembagian) Kepala Desa tahun 1950, dengan batas-batas sebagai berikut;
Sebelah Utara dengan Tanah Naisai Br Ginting ukuran.....41,42 M²
Sebelah Selatan dengan Jalan Umum Rumah Gerat ukuran 39,90 M²
Sebelah Timur dengan Tanah Alm. Piai Br Ginting ukuran 191,95 M²
Sebelah Barat dengan Tanah Junaidi Ginting ukuran 174 M²
merupakan budel waris yang belum dibagi kepada ahliwarisnya
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-I yang mengurus penerbitan surat-surat tanah, menguasai, mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat-V adalah Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-V dan orang lain yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan baik, untuk ditetapkan sebagai budel waris yang belum dibagi ahliwarisnya;
6. Menyatakan Surat Keterangan/Pernyataan Warisan tanggal 10 Juli 2003 dan Surat Keterangan/ Pengakuan No. 593/02/SK/VII/2003 tanggal 10 Juli 2003, yang dibenarkan/Disetujui oleh Kepala Desa Biru-Biru dan telah di catat di Kantor Camat Biru-biru No:593/36/BB/X/2003 tanggal 24 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Tergugat-VI, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat tersebut berupa surat Ganti Rugi No. 593.3348/26/2013 tanggal 2 Agustus 2013 an JUNEIDI GINTING (ic. Tergugat-V) dan Surat Keterangan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 593/02/SK/II/2017 yang disaksikan oleh Tergugat I, yang dibuat/disetujui/diketahui oleh Kepala Desa Biru biru (ic Tergugat VI) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

8. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI untuk taat dan patuh terhadap putusan perkara ini;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat dalam Konvesi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon Banding semula Tergugat V pada kedua tingkat Peradilan yang pada pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar RP 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2019 oleh kami Tigor Manullang, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan SH. dan Aroziduhu Waruwu ,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu Masrukiyah SH,. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ardi Djohan, S.H,

Tigor Manullang ,S.H,M.H,

Aroziduhu Waruwu ,S.H, M.H,

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MASRUKIYAH,S.H,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp 6.000,00.
2. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp134.000,00.</u>
Jumlah	Rp150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah)

-

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)